

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU *CELEBRITY*
WORSHIP YANG MENUNDA MENIKAH PADA PENGGEMAR K-POP
DI KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

VELICHA SEKAR FITRIANA

101200114

Pembimbing:

IMA FRAFIKA SARI, M.Pd.

NIP. 199209092019032025

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Fitriana, Velicha Sekar 2024. *Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Celebrity Worship yang Menunda Menikah pada Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Ima Frafika Sari, M.Pd.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Celebrity Worship, Menunda Menikah, K-pop*

K-pop merupakan salah satu budaya dari Korea Selatan yang banyak digandrungi terkhusus remaja di Indonesia. Perluasan K-pop ini didukung oleh pergencaran Korea Selatan dalam memperkenalkan berbagai aspek budaya yang mereka miliki dengan tepat sasaran sehingga *Korean Wave* dapat bertumbuh dengan pesat dan diterima masyarakat maupun publik. Salah satu kabupaten di Indonesia, Kabupaten Ponorogo, juga tak luput dari pengaruh datangnya budaya pop dari Korea Selatan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya komunitas dari beberapa *fandom* yang kerap mendukung idolanya dengan membangun interaksi di sosial media, mengadakan *event*, dan *gathering*. Aktivitas tersebut juga untuk menunjukkan rasa cinta penggemar K-pop terhadap idolanya. Rasa cinta yang ditunjukkan penggemar K-pop tersebut dikenal dengan istilah *celebrity worship* atau pemujaan terhadap idola. Perilaku *celebrity worhsip* terdiri tiga tingkatan, yakni *entertainment social*, *intense personal feelings*, dan *borderline pathological*. Pada tingkatan *intense personal feelings* dan *borderline pathological* memunculkan persepsi bahwa ia mempunyai hubungan khusus dengan idolanya dan memunculkan fantasi sehingga mendorong dalam hal menunda usia untuk menikah bahkan tidak ingin memiliki pasangan dan menikah di dunia nyata.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku *Celebrity Worship* pada Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo? Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Menunda Menikah pada Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo?

Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, kuesioner, dan wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Peneliti mengambil tujuh penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo.

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh informan berada pada *celebrity worship* tingkatan *intense personal feelings*. Seluruh informan mengatakan bahwa mereka merasakan empati terhadap perjalanan hidup idolanya, memunculkan fantasi terhadap idolanya, dan lima informan mengatakan bahwa hal tersebut juga berdampak pada hubungan cinta informan bahkan mereka ingin menunda usia menikah karena standar pasangan yang diinginkan mirip dengan idol K-pop, membandingkan laki-laki di sekitarnya dengan idol K-pop, ingin mewujudkan impiannya bertemu idola, dan *trust issue*. Ditinjau dari hukum Islam, perilaku menunda menikah harus dihindari karena tidak sesuai. Menikah juga dapat menghindari diri dari mudharat dari perilaku *celebrity worship* seperti zina al-laman atau zina dengan panca indera.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Velicha Sekar Fitriana
NIM : 101200114
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU
CELEBRITY WORSHIP YANG MENUNDA MENIKAH
PADA PENGGEMAR K-POP DI KABUPATEN
PONOROGO

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 6 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H

NIP 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ima Frafika Sari'.

Ima Frafika Sari, M. Pd

NIP 199209092019032025



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Velicha Sekar Fitriana
NIM : 101200114
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku *Celebrity Worship* yang Menunda Menikah pada Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 1 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 April 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. ()
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
3. Penguji II : Khotifatul Defi Novitasari, M.H. ()

Ponorogo, 25 April 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Uhusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Velicha Sekar Fitriana

NIM : 101200114

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku *Celebrity Worship* yang Menunda Menikah pada Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian persetujuan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 15 Mei 2024



Velicha Sekar Fitriana

NIM. 101200114

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Velicha Sekar Fitriana
NIM : 101200114
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU
CELEBRITY WORSHIP YANG MENUNDA MENIKAH PADA
PENGGEMAR K-POP DI KABUPATEN PONOROGO**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 7 Maret 2024

Penulis,

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature in black ink over it. The signature appears to be 'Velicha Sekar Fitriana'. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'DITANPAHATI'.

Velicha Sekar Fitriana

101200114

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh the Institute of Islamic Studies, McGill University dengan menggunakan *font Times New Arabic* sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	ˆ	د	d	ض	D	ك	k
ب	b	ذ	Dh	ط	T	ل	l
ت	t	ر	R	ظ	Z	م	m
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	S	غ	gh	هـ	h
ح	ḥ	ش	Sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

1. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf a, i, u.
2. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw"

Contoh:

Bayna, 'layhim, qawl, mawdu'ah.

3. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring
4. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyah. *Inna al-din 'inda Allah al-Islam bukan Inna al-dina 'inda Allahi al-Islamu.Fahuwa wajib bukan fahuwa wajibu dan bukan pula fahuwa wajibun*

5. Kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idafah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *mudaf* ditransliterasikan dengan "at".

Contoh:

Na'at dan *mudaf ilayh*: *Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Misriyah.*

Mudaf: *matha'at al- Ammah*

6. Kata yang berakhir dengan *ya' mushaddadah* (*ya' ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan i. Jika i diikuti dengan *ta' marbutah* maka

transliterasinya adalah *iyah*. Jika *ya'* ber-*tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

Al-Ghazali, al-Nawawi

Ibn Taymiyah. Al-Jawziyah.

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoristis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12

2. Kehadiran Peneliti	12
3. Lokasi Penelitian	13
4. Data dan Sumber Data	13
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Analisis Data	16
7. Pengecekan Keabsahan Data	17
8. Tahapan-Tahapan Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II HUKUM MENIKAH DAN PENUNDAAN USIA MENIKAH	22
A. Hukum Islam	22
B. Pernikahan	23
1. Pengertian Pernikahan	23
2. Dasar Hukum Pernikahan	25
3. Tujuan Pernikahan	26
4. Hukum Menikah	28
5. Menunda Usia Menikah	30
C. <i>Celebrity Worship</i>	33
1. Pengertian <i>Celebrity Worship</i>	33
2. Tingkatan <i>Celebrity Worship</i>	35
3. Faktor <i>Celebrity Worship</i>	37

4. Dampak <i>Celebrity Worship</i>	37
BAB III PRAKTIK <i>CELEBRITY WORSHIP</i> YANG MENUNDA MENIKAH PADA PENGGEMAR K-POP DI KABUPATEN PONOROGO	40
A. Profil Narasumber	40
1. DAS (Inisial)	40
2. AA (Inisial).....	41
3. AZ (Inisial).....	42
4. ANS (Inisial).....	42
5. AAW (Inisial).....	43
6. CF (Inisial).....	44
7. FC (Inisial).....	44
B. Perilaku <i>Celebrity Worship</i> Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo.....	45
1. DAS (Inisial)	45
2. AA (Inisial).....	46
3. AZ (Inisial).....	47
4. ANS (Inisial)	48
5. AAW (Inisial)	49
6. CF (Inisial).....	50
7. FC (Inisial).....	51

C. Perilaku Menunda Usia untuk Menikah Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo.....	52
1. DAS (Inisial)	52
2. AA (Inisial).....	52
3. AZ (Inisial)	53
5. AAW (Inisial)	54
6. CF (Inisial).....	55
7. FC (Inisial).....	55
D. Hasil Kuesioner Perilaku <i>Celebrity Worship</i> dan Perilaku Menunda Menikah Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo.....	56
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU <i>CELEBRITY WORSHIP</i> YANG MENUNDA MENIKAH PADA PENGGEMAR K-POP DI KABUPATEN PONOROGO	59
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku <i>Celebrity Worship</i> pada Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo.....	59
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Menunda Menikah Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo	68
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hallyu atau *Korean Wave* merupakan istilah yang merujuk pada budaya Korea Selatan yang tersebar di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Pengaruh globalisasi menjadi faktor utama dalam perkembangan teknologi informasi, sehingga *Korean Wave* dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Budaya Korea Selatan yang dipromosikan tersebut terdiri dari beberapa bidang, seperti kuliner, *fashion*, *skincare*, drama, musik, dan lain-lain.¹ Kepopuleran *Korean Wave* di Indonesia terbukti dengan maraknya konser ataupun *fansign* artis Kpop, *fanmeeting* artis Korea, informasi seputar artis Korea Selatan melalui media cetak dan elektronik, restoran dengan sajian makanan Korea, hingga toko *offline* ataupun *online* yang menjual *skincare*, *fashion*, dan barang-barang yang berkaitan dengan negeri ginseng tersebut.²

Salah satu bentuk *Korean Wave* yang banyak digandrungi terkhusus remaja di Indonesia adalah *Korean Pop* (K-Pop). Data *Korean Tourism Organization* menyebutkan bahwa dalam peminat *Korean Wave* atau *hallyu*, sebagian besar mereka lebih tertarik pada musik K-pop. Penggemar K-pop

¹ Muhaditia, Putri Chindy Narawati, dan Rebecca Yemima Lisnawaty, "Pengaruh *Korean Waves* Terhadap Fashion Remaja Indonesia," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Social Humanioral*, 1 (2022), 140.

² Tiara Putri Ayunita, Fizzy Andriani, "Fanatisme Remaja Perempuan Penggemar Musik K-Pop," *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, 1 (2018), 676-677.

sebesar 53,3%, penggemar film sebesar 6,2%, penggemar drama sebesar 33,2%, dan penggemar lainnya hanya sebesar 7,1%. Hal ini menunjukkan bahwa penggemar budaya Korea dalam bidang K-pop sangat menguasai dunia *entertainment* Korea Selatan.³ Perluasan Kpop ini didukung oleh pergencaran Korea Selatan dalam memperkenalkan berbagai aspek budaya yang mereka miliki dengan tepat sasaran sehingga *Korean Wave* dapat bertumbuh dengan pesat dan diterima masyarakat maupun publik.⁴ K-Pop menjadi budaya Korea Selatan yang menyajikan berbagai *genre* musik dan tarian yang biasa dilakukan oleh *girlgroup*, *boygroup*, *band*, maupun solois. Tak hanya berbekal bakat menyanyi dan menari, penyanyi K-Pop juga memiliki visual yang menawan yang tentunya menambah daya tarik tersendiri bagi para penggemarnya.

Pada tahun 2022, Twitter membagikan blog yang berisi analisa global terhadap K-pop di tahun 2021. *Tweet* tentang percakapan K-pop memecahkan rekor karena mengalami peningkatan jumlah *Tweet* global dari 6,7 miliar pada tahun 2020 menjadi 7, 8 miliar pada tahun 2021. Menariknya, Indonesia tercatat sebagai negara yang paling ramai membicarakan K-pop di Twitter. Indonesia menduduki peringkat pertama dalam daftar negara dengan jumlah penggemar K-pop terbanyak dan jumlah

³ Nadhifa Arundati, Almira Alda Vania, dan Melisa Arisanti, "Perilaku *Celebrity Worship* pada Anggota *Fandom* EXO dalam Komunitas EXO-L Bandung," *Jurnal Komunikasi*, 1 (2019), 53-54.

⁴ Muhaditia, "Pengaruh *Korean Waves*," 141.

tweet tentang K-pop terbanyak selama dua tahun berturut-turut.⁵ Hal tersebut terbukti dengan banyaknya komunitas-komunitas atau dalam dunia K-pop sering disebut dengan istilah *fandom*. *Fandom* digunakan wadah bagi penggemar K-pop untuk bertukar informasi di media sosial antara penggemar satu dengan penggemar lainnya, bahkan mereka sering mengadakan *event* dan *gathering*. Bagi para penggemar K-pop, bergabung dengan suatu komunitas atau *fandom* akan mengukuhkan identitas mereka sebagai penggemar setia K-pop dan menunjukkan identitasnya sebagai Kpopers.⁶

Aktivitas yang dilakukan penggemar K-pop atau Kpopers pun beragam, mereka mendukung penuh idolanya dengan mendengarkan lagu K-pop di berbagai *platform* musik, *streaming Music Video* (MV) sang idola, membeli *merchandise* yang berkaitan dengan idolanya, bahkan mengikuti *fansign* dan konser. Namun, dalam mengekspresikan bentuk cinta terhadap idolanya, penggemar K-pop sering dianggap terlalu berlebihan dan ekstrim, bahkan sehingga sering dipandang obsesif, posesif, dan delusif. Menurut McCutcheon, sifat kecanduan seorang penggemar terhadap selebriti sebanding dengan tingkat pemujaannya terhadap mereka, semakin tinggi tingkat pemujaan tentunya dapat berdampak pada seberapa dekat mereka dengan idola mereka.⁷ Rasa cinta yang ditunjukkan penggemar K-pop

⁵ YeonJeong Kim, "Indonesia Negara yang Paling Ramai Membicarakan K-pop di Twitter 2021," dalam https://blog.twitter.com/in_id/topics/insights/2022/indonesia-negara-yang-paling-ramai-membicarakan-k-pop-di-twitter, (diakses pada tanggal 20 Oktober 2023).

⁶ Tiara Putri, "Fanatisme Remaja," 677.

⁷ Ni Wayan Reza Savitri Ayu, Dewi Puri Astiti, "Gambaran *Celebrity Worship* pada Penggemar K-pop," *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 3 (2020), 204.

tersebut dikenal dengan istilah *celebrity worship* atau pemujaan terhadap idola.⁸

Salah satu perilaku *celebrity worship* yang umum dijumpai saat ini ialah penggemar yang percaya bahwa mereka memiliki ikatan dengan idolanya sehingga mereka rela berusaha keras melakukan segala upaya untuk dekat dengan idolanya. Parahnya, saat ini banyak ditemui kasus penggemar melakukan perilaku berlebihan seperti melanggar privasi idola yang dapat membahayakan idolanya sendiri.⁹

Dalam penelitian Raisiska, Ratu, dan Maisyarah, dari 35 partisipan terdapat 11 *fangirl* yang mengatakan bahwa K-pop tidak memengaruhi minatnya untuk menikah dan 24 *fangirl* menyatakan bahwa kriteria dan minat menikah berpengaruh akibat K-pop. Alasan partisipan tersebut adalah karena standar dan kriteria pasangan terlalu tinggi, membandingkan lawan jenis di sekitar dengan idola, terlalu mengikuti perkembangan sang idola, dan halusinasi.¹⁰ Penelitian lain yaitu dari Andhira Diffa Mauwi Maharani dan Diana Rahmasari juga menunjukkan bahwa perilaku dari partisipan penggemar BTS memiliki ciri-ciri perilaku *celebrity worship* terhadap idolanya. Pengaruh perilaku *celebrity worship* yang muncul adalah obsesi yang mendalam terhadap selebriti yang diidolakan, kecenderungan perilaku kompulsif dengan membeli barang-barang yang terkait dengan BTS sebagai

⁸ DPKS Dewi, Komang Rahayu Indrawati, "Gambaran *Celebrity Worship* pada Penggemar K-Pop Usia Dewasa Awal di Bali," *Jurnal Psikologi Udayana*, 2 (2019), 292.

⁹ Ni Wayan Reza, "Gambaran *Celebrity Worship*," 204.

¹⁰ *Ibid.*, 91-92.

bentuk dukungan, serta mengutamakan aktivitas pengidolaan terhadap BTS daripada kebutuhan untuk mencari pasangan di masa dewasa awal.¹¹

Salah satu kabupaten di Indonesia, Kabupaten Ponorogo, juga tak luput dari pengaruh datangnya budaya pop dari Korea Selatan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya komunitas dari beberapa *fandom* yang kerap mendukung idolanya dengan membangun interaksi di sosial media, mengadakan *event*, dan *gathering*. Dengan adanya beberapa *fandom* yang ada di Kabupaten Ponorogo tersebut, peneliti ingin meneliti mengenai perilaku *celebrity worship* yang mereka lakukan dan apakah perilaku *celebrity worship* terhadap idol K-pop dapat membuat mereka ingin menunda untuk menikah lalu meninjau kedua perilaku tersebut dalam hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perilaku *celebrity worship* pada penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perilaku menunda menikah pada penggemar K-Pop di Kabupaten Ponorogo?

¹¹ Andhira Diffa Mauwi Maharani, Diana Rahmasari, "Gambaran Psikologis *Celebrity Worship* pada Penggemar BTS (Bangtan Boys)," *Jurnal Penelitian Psikologi*, 8 (2022), 41.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana analisis hukum Islam mengenai perilaku *celebrity worship* penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan bagaimana analisis hukum Islam mengenai perilaku menunda menikah pada penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sebagai referensi kepada penggemar K-pop, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang ingin mengeksplorasi mengenai topik tanggapan hukum Islam dalam menyikapi perilaku *celebrity worship* yang mengakibatkan penundaan usia untuk segera menikah pada penggemar K-pop.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya gambaran mengenai analisis hukum Islam dalam menyikapi perilaku *celebrity worship* yang mengakibatkan penundaan usia untuk segera menikah pada penggemar K-pop, penelitian ini diharapkan dapat menjadi renungan bagi penggemar K-pop untuk membatasi perilaku *celebrity worship* secara berlebihan dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya sebagai referensi dan bahan perbandingan dengan tujuan tidak mengulangi materi yang sudah ada. Dari beberapa data yang telah dikumpulkan, peneliti menemukan beberapa data yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

Jurnal dari Raisiska Alifia, Ratu Haika, dan Maisyarah Rahmi Hasan yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku *Fangirl* K-Pop yang Kurang Minat Menikah (Studi di Kota Samarinda). Penelitian Raisiska Alifia, dkk menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat lapangan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dari 35 *fangirl* K-pop yang ada di Kota Samarinda, 11 diantaranya menyatakan bahwa K-Pop tidak mengurangi minat mereka untuk menikah dan 24 lainnya menyatakan bahwa minat nikah serta kriteria lawan jenisnya berpengaruh akibat kegiatan *fangirling* yang mereka lakukan. Faktor-faktor yang memengaruhi kurangnya minat menikah *fangirl* di Kota Samarinda ini adalah perilaku *celebrity worship*, *trust issue*, dan gaya hidup hedonisme. Perilaku tersebut jika ditinjau dari hukum Islam dapat menyebabkan kurangnya minat untuk menikah, oleh karena itu sebaiknya disarankan untuk segera melaksanakan pernikahan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan mudharat.¹² Perbedaan antara penelitian Raisiska Alifia, dkk dengan penelitian ini terletak pada subjek yang diteliti. Selain itu, penelitian Raisiska Alifia, dkk

¹² Raisiska, "Tinjauan Hukum," 93.

lebih bersifat umum terhadap semua perilaku penggemar K-pop dan minat dalam menikah sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap 3 tingkatan perilaku *celebrity worship* penggemar K-pop dan penundaan usia menikah.

Skripsi dari Arif Nofal yang berjudul Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rantau Sialang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan). Rumusan masalah yang diteliti adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pernikahan dan tinjauan hukum Islam mengenai penundaan pernikahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode korelasi. Teori yang digunakan adalah hukum Islam. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi penundaan pernikahan yakni; belum mendapatkan pasangan yang cocok, agar tetap bebas, agar tetap bebas, alasan karir, alasan keuangan, dan pernah gagal untuk mendapatkan pasangan. Tinjauan hukum Islam mengenai hal tersebut adalah jika dengan alasan karir maka menurut Imam Syafi'i adalah sunnah, jika masih ingin sendiri dan ingin bebas maka menurut Imam Syafi'i adalah makruh, jika belum siap dalam finansial maka menurut Imam Maliki adalah sunnah, dan jika belum bertemu jodoh yang pas maka menurut Imam Maliki adalah makruh.¹³ Perbedaan antara penelitian Arif Noval dengan penelitian ini adalah subjek yang diteliti. Penelitian Arif Noval membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya penundaan nikah di Desa

¹³ Arif Nofal, Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam, *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019), 73-74.

Rantau Sialang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap perilaku *celebrity worship* yang menunda usia menikah pada penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo.

Skripsi dari Rio Rizki Aditya yang berjudul Faktor-Faktor Menunda Pernikahan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian Rio Rizki Aditya mengenai faktor menunda pernikahan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan tinjauannya dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teori yang digunakan adalah hukum Islam. Hasil penelitian menyatakan bahwa, para pemuda di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar ternyata mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah. Akan tetapi, faktor ekonomi dan tuntutan finansial dari keluarga serta adat menjadi kendala pernikahan tersebut. Keadaan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, karena dalam Islam tidak mengenal istilah penundaan pernikahan bahkan Islam mempermudah pelaksanaan pernikahan asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁴ Perbedaan antara penelitian Rio Rizki Aditya dengan penelitian ini terletak pada subjek dan suatu masalah yang diambil untuk diteliti. Penelitian Rio Rizki Aditya membahas mengenai faktor-

¹⁴ Rio Rizki Aditya, Faktor-Faktor Menunda Pernikahan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam, *Skripsi*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2019), 54.

faktor yang menjadi penundaan nikah di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap perilaku *celebrity worship* yang menunda untuk menikah dan tinjauan hukum Islam mengenai perilaku tersebut.

Skripsi Kirana Amarissa Qonita Muniruzaman yang berjudul *Celebrity Worship Sebagai Prediktor Romantic Beliefs pada Emerging Adult Penggemar K-Pop di Indonesia*. Rumusan masalah yang diteliti adalah apakah *celebrity worship* memprediksi *romantic beliefs* individu. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode korelasi. Teori yang digunakan adalah hubungan antara *romantic beliefs* dengan *celebrity worship*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa setiap tingkatan *celebrity worship* berperan secara signifikan dalam *romantic beliefs* pada *emerging adulthood* penggemar K-pop. Mayoritas penggemar K-pop di Indonesia berada pada tingkatan *celebrity worship entertainment social* dan setengah dari partisipan penelitian ini berada pada tahap di atasnya yakni *intense personal feelings*. Hubungan penggemar dengan selebritas hanya berpusat pada aspek positif saja. Hal ini mendorong *celebrity worship* membentuk *romantic beliefs* yang terlampaui ideal sehingga sulit membangun hubungan romantis di dunia nyata, bahkan dapat mengecewakan penggemar tersebut jika kenyataannya tidak sesuai.¹⁵

¹⁵ Kirana Amarissa Qonita Muniruzaman, *Celebrity Worship sebagai Prediktor Romantic Beliefs pada Emerging Adult Penggemar K-pop di Indonesia*, Skripsi, (Depok: Universitas Indonesia, 2002), 38-42.

Perbedaan antara penelitian Kirana Amarissa Qonita Muniruzaman dengan penelitian ini adalah dari metode penelitian, teori, dan subjek yang diteliti.

Jurnal Andhira Diffa Mauwi Maharani dan Diana Rahmasari dengan judul Psikologis *Celebrity Worship* pada Penggemar BTS (*Bangtan Boys*). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang diambil dari sudut pandang partisipan atau fenomenologi. Teori yang digunakan adalah *celebrity worship* dalam psikologi penggemar BTS. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa semua partisipan merupakan perempuan penggemar BTS usia dewasa awal (*emerging adulthood*). Berdasarkan dari hasil penelitian ditemukan beberapa alasan ketertarikan dengan BTS karena wajah mereka, konten-konten mereka, sebagai sumber dukungan sosial. Perilaku partisipan memiliki tiga tahapan, yaitu *entertainment social value*, *intermediate*, dan *borderline pathological*. BTS memiliki pengaruh terhadap kehidupan penggemar, yakni; motivasi terhadap dirinya sendiri, perasaan obsesif terhadap idola mereka, perilaku pembelian kompulsif akan *merchandise* dari BTS, dan mengesampingkan mencari pasangan di dunia nyata pada usia yang sudah memasuki dewasa awal dikarenakan ingin melakukan aktivitas pengidolaan terhadap BTS.¹⁶ Perbedaan antara penelitian Andhira Diffa Mauwi Maharani dan Diana Rahmasari dengan penelitian ini yakni dari teori dan subjek yang diteliti.

¹⁶ Andhira, "Gambaran Psikologis," 41 .

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Peneliti mengamati fakta yang terjadi dengan melihat langsung ke lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga karakteristik penelitian ini mendeskripsikan fakta yang diperoleh di lapangan.¹⁷ Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki objek alami di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi teknik, sedangkan analisis data bersifat kualitatif. Metode ini lebih menekankan pada penafsiran makna daripada generalisasi.¹⁸

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian lapangan ini, peneliti berperan sebagai pengumpul data. Peneliti membagikan pertanyaan mengenai perilaku *celebrity worship* yang dilakukan dan pertanyaan apakah perilaku *celebrity worship* yang mereka lakukan dapat memengaruhi penundaan usia untuk menikah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner tertutup kepada penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo dan memilih sebagian informan yang dianggap memadai untuk wawancara secara langsung.

¹⁷ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 10.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2013), 9.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo dengan melibatkan penggemar K-pop. Adapun pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan mudah dijangkau oleh peneliti sehingga dapat menggali data dari banyak responden dan menghasilkan data yang valid mengenai masalah yang diteliti.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah kumpulan fakta yang didapatkan peneliti guna memecahkan atau menjawab masalah yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, data didapatkan dari berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, atau analisis dokumen yang dituangkan dalam bentuk deskriptif bukan angka.¹⁹

Adapun untuk menjawab masalah yang diteliti dalam penelitian ini, peneliti memerlukan data terkait perilaku *celebrity worship* dan kurangnya minat menikah penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo.

¹⁹ Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan berinteraksi secara langsung tanpa perantara.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan 7 penggemar dari beberapa fandom K-pop di Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dirujuk dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya seperti buku, jurnal, atau dokumen.²¹ Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan untuk mendukung data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti yakni:

a. Observasi

Dalam observasi, berarti peneliti terlibat langsung dengan aktifitas sumber data yang diamati.²² Pada penelitian ini, observasi dilakukan sebanyak 2 kali. Observasi dilakukan dengan mengamati kebiasaan yang dilakukan oleh informan

²⁰Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 37.

²¹ Sandu, *Dasar Metodologi*, 68.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2016), 227.

kaitannya dalam perilaku *celebrity worship* terhadap idol K-pop dan perilaku menunda usia menikah.

b. Wawancara

Menurut Kahn dan Cannell, wawancara adalah diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu.²³ Pada penelitian ini, metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan cara peneliti telah menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan beserta alternatif jawaban.²⁴ Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai perilaku *celebrity worship* dan penundaan usia menikah menurut individu penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi berarti mencari data dari catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁵ Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai pelengkap dari metode wawancara. Jadi, peneliti mencatat hasil wawancara langsung dengan dengan responden.

²³ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (DIY: PT Kanisius, 2021), 21.

²⁴ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kudus: Media Ilmu Press, 2014), 107.

²⁵ Sandu, *Dasar Metodologi*, 77-78.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Maka dari itu, menurut Moleong, analisis data kualitatif melibatkan proses pengolahan data, termasuk pengorganisasian, pemilahan, sintesis, identifikasi pola, pengenalan aspek penting, pembelajaran, dan penentuan narasi yang dapat disampaikan kepada orang lain.²⁶

Dalam konsep Miles dan Huberman, terdapat tiga kegiatan dalam analisis data kualitatif, yakni;

a. Reduksi data

Dalam proses reduksi data, kegiatan yang dilakukan yakni merangkum, memilih hal pokok, fokus terhadap hal-hal penting, mencari tema, dan pola data. Karena data dari kuesioner, wawancara, dan dokumen yang diperoleh tidak sedikit dan bercampur aduk, maka memerlukan ketelitian dalam memilah dan mengelompokkan sesuai aspek permasalahan. Dengan adanya kegiatan reduksi data, peneliti terbantu mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk mengumpulkan data selanjutnya karena data sudah tersusun secara sistematis.²⁷

²⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 248.

²⁷ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2020), 66-67.

b. Penyajian data

Setelah kegiatan reduksi data, tahap berikutnya adalah penyajian data. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data merupakan sekumpulan informasi terstruktur dengan baik dan memberikan kemungkinan adanya pengambilan kesimpulan. Penelitian kualitatif menghasilkan data berbentuk naratif, maka dari itu perlu adanya penyederhanaan.²⁸

c. Kesimpulan atau verifikasi

Pada tahap akhir analisis data, yaitu kesimpulan atau verifikasi, peneliti mengevaluasi data lapangan untuk menarik kesimpulan. Tujuannya adalah untuk menemukan makna data yang dikumpulkan, serta mengidentifikasi hubungan, persamaan, dan perbedaannya.²⁹ Reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan merupakan hal yang berkaitan. Kesimpulan memerlukan verifikasi oleh ahli dalam bidang yang diteliti atau pengecekan dengan data lain.³⁰

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas data dapat dikonfirmasi ketika apa yang dilaporkan oleh peneliti sejalan dengan apa yang teramati pada objek penelitian. Namun, perlu dicatat bahwa kebenaran dalam data

²⁸ Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, 123.

²⁹ Ibid., 124.

³⁰ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 409.

tidaklah mutlak, melainkan bersifat relatif, terus berubah, tidak stabil, dan dapat berulang seperti semula tergantung pada konstruksi manusia.³¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas data berupa:

a. Perpanjangan pengamatan

Yang dimaksud perpanjangan pengamatan mengacu pada proses di mana peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan tambahan serta wawancara yang baru maupun ulang.³² Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen. Maka, perpanjangan keikutsertaan dalam pengamatan sangat menentukan dalam pengumpulan data.³³

b. Ketekunan pengamatan

Ketekunan dalam pengamatan bertujuan untuk mengidentifikasi ciri dan unsur yang sangat sesuai dengan persoalan yang sedang diteliti kemudian menitikberatkan pada hal tersebut dengan detail dan mendalam.³⁴

c. Triangulasi

Teknik triangulasi mengacu pada proses memeriksa keabsahan data dengan membandingkan atau mengeceknya dengan menggunakan sumber atau metode lain. Dalam

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 268-269.

³² *Ibid.*, 270.

³³ Lexy, *Metodologi Penelitian*, 327.

³⁴ *Ibid.*, 329-330.

penelitian ini, teknik triangulasi digunakan dengan membandingkan dan memverifikasi tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.³⁵

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Suatu penelitian disusun dengan sistematis dan terarah dengan berbagai tahapan yang dilalui. Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan yang dilalui yakni;

a. Tahap pra-lapangan

Pada tahap ini, prosedur yang harus dilakukan peneliti yaitu menyusun rancangan penelitian, menentukan lapangan penelitian, melengkapi perizinan yang dibutuhkan, observasi lapangan penelitian, memilih dan menetapkan informan, menyiapkan instrumen penelitian.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini, prosedur yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu memahami lapangan penelitian dengan berinteraksi secara langsung dan terlibat secara langsung dalam mengumpulkan data di lapangan.

c. Tahap analisis data

Pada tahap ini, prosedur yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu mengumpulkan dan mereduksi data, merangkum hal-hal

³⁵ Ibid., 330-331.

pokok, penyajian data, menyajikan data berdasarkan kategori dalam bentuk matriks, membuat kesimpulan dan verifikasi.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini menjabarkan gambaran umum yang hendak disajikan. Bagian pertama berisi latar belakang yang menjabarkan alasan mengapa penelitian ini dilakukan yaitu terkait fenomena perilaku *celebrity worship* yang menunda menikah pada penggemar Kpop di Kabupaten Ponorogo sehingga menjadi hal yang menarik untuk diteliti yang kemudian memunculkan rumusan masalah berupa pertanyaan yang ditarik dari latar belakang, manfaat penelitian yang menjelaskan kegunaan penelitian ini secara praktis dan teoritis, kajian pustaka yang memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan kajian, metode penelitian yang menjelaskan beberapa metode yang digunakan, dan sistematika pembahasan yang berisi penjabaran bab-bab yang akan disajikan.

BAB II: Hukum Menikah dan Penundaan Usia Menikah. Bab ini merupakan landasan teori yang menjabarkan mengenai hukum Islam,

³⁶ Sri Jumiyati, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 31-38.

pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, hukum menikah, penundaan menikah, pengertian *celebrity worship*, tingkatan *celebrity worship*, faktor *celebrity worship*, dan dampak *celebrity worship*.

BAB III: Praktik Perilaku *Celebrity Worship* yang Menunda Usia Menikah pada Penggemar Kpop di Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini memaparkan hasil data yang diperoleh dari lapangan yaitu perilaku *celebrity worship* yang dilakukan oleh penggemar Kpop di Kabupaten Ponorogo kemudian diklasifikasikan masuk ke dalam tingkatan *celebrity worship* berapa dan apakah perilaku *celebrity worship* yang mereka lakukan berpengaruh terhadap penundaan usia untuk menikah.

BAB IV: Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku *Celebrity Worship* yang Menunda Menikah pada Penggemar Kpop di Kabupaten Ponorogo. Dalam bab ini menjelaskan sub bab dari rumusan masalah yang tertuang yaitu analisis hukum Islam terhadap perilaku *celebrity worship* pada penggemar Kpop di Kabupaten Ponorogo dan analisis hukum Islam terhadap perilaku menunda menikah pada penggemar Kpop di Kabupaten Ponorogo.

BAB V: Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan berupa jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

HUKUM MENIKAH DAN PENUNDAAN USIA MENIKAH

A. Hukum Islam

Hukum Islam adalah semua peraturan yang didasari oleh wahyu Allah dan sunah Rasul yang berkaitan dengan tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat Muslim, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.¹

Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, benda, atau alam lainnya, tetapi hukum Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya disebut bidang ibadah ritual (ibadah *mahdhah*). Sedangkan hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, benda, atau alam disebut muamalah (ibadah *ghairu mahdhah*).² Dalam muamalah mencakup beberapa bidang yakni;³

1. *Munakahat*, mengatur mengenai hukum perkawinan dan perceraian
2. *Wiratsah*, mengatur masalah perwarisan
3. *Mu'amalat* dalam arti khusus, mengatur mengenai hukum benda dan perjanjian

¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam (dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia)* (DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 04.

² Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam (dalam Sistem Hukum di Indonesia)* (Jakarta: Kencana, 2020), 30.

³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 13-15.

4. *Jinayat* atau *uqubat*, mengatur tentang hukum pidana
5. *Al-ahkam as-shulthaniyyah (khilafah)*, mengatur permasalahan mengenai ketatanegaraan
6. *Syiar*, mengatur masalah perang dan damai, hubungan dengan agama lain, dan internasional
7. *Mukhasamat*, mengatur mengenai peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dengan menjamin segala bentuk kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan pelengkap atau tersier.⁴

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.⁵ Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bab 1 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

⁴ Ibid., 28.

⁵ Ahmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Muslim," *Al-'Adalah*, 2 (2015), 808.

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna nikah (*jāwaz*) bisa diartikan sebagai akad nikah, bisa juga diartikan (*wath'u al-zaujah*) artinya bersetubuh dengan istri. Beberapa penulis terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Kata “kawin” berasal dari Bahasa Indonesia, yang berarti memulai keluarga dengan lawan jenis, berhubungan seks. Istilah “kawin” digunakan secara umum untuk hewan, tumbuhan dan manusia yang menunjukkan proses prokreasi alami. Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku bagi seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Hubungan tersebut sah menurut hukum dan agama. Pernikahan bukan hanya sebatas hubungan yang sah sebagai tandanya yaitu surat-surat pernikahan. Lebih dari itu, terdapat tugas-tugas dan tanggung jawab secara penuh diantara masing-masing pihak.⁶

Jadi, pernikahan itu sebagai upaya memenuhi tugas-tugas perkembangan sebagai dewasa awal. Usia dewasa awal merupakan masa seseorang mencari teman bergaul selama hidupnya. Pada kehidupan berkeluarga itu, mereka akan belajar mengelola rumah tangga, belajar mengasuh anak, dan belajar menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan budaya dalam masyarakat. Keadaan seperti itu membawa seseorang memiliki status sebagai orang dewasa yang hanya dapat diperoleh seseorang melalui hubungan berkeluarga dan perkawinan.⁷

⁶ Raisiska, “Tinjauan Hukum,” 85.

⁷ Arif Nofal, Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam, *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019), 24.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum menikah terdapat pada Al-Qur'an surat Ar-Rum (30)

ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21).*⁸

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: *Serta nikahkanlah orang-orang yg sendirian pada antara engkau, serta orang-orang yg layak (berkawin) asal hamba-hamba sahayamu yg lelaki-laki serta hamba-hamba sahayamu yg wanita. Bila mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian -Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32).*⁹

⁸ Al-Qur'an, 30: 21.

⁹ Ibid., 24: 32.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan utama sebuah pernikahan yang diajarkan dalam Islam adalah membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, yaitu keluarga yang dihiasi dengan penuh ketenteraman, kecintaan, dan penuh rasa kasih sayang. Selain itu, tujuan adanya pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Menyempurnakan akhlak

Pernikahan dalam Islam adalah sarana efektif untuk memperbaiki moral atau akhlak masyarakat ke arah yang lebih baik. Moralitas masyarakat biasanya ditentukan oleh kedewasaan kaum mudanya untuk hidup dengan akhlak yang baik. Menikah secara dini pada dasarnya boleh-boleh saja. Islam tidak melarangnya, yang menjadi catatan dalam adalah apakah sudah ada faktor kesiapan dalam diri para pemuda-pemudi itu untuk menatap pada jenjang pernikahan. Sebab, menikah bukan perkara mudah dan gampang, diperlukan berbagai macam kesiapan, terutama kesiapan mental yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah mampu memegang tanggung jawab sebagai pasangan suami-istri dengan tugas, hak, dan kewajibannya masing-masing.

b. Menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama

Menikah bertujuan meningkatkan ibadah seorang hamba di hadapan Tuhannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal

2 menyebutkan bahwa "Pekawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqān ghalīzān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Jadi, pernikahan merupakan termasuk suatu tuntunan agama yang penting untuk diterapkan oleh setiap muslim. Artinya, menikah adalah suatu ibadah yang sangat dianjurkan dalam tuntunan Islam.

c. Melahirkan keturunan yang mulia

Al-Qur'an menyebutkan bahwa pernikahan umat manusia adalah sebagai fitrah yang berpasang-pasangan dan bertujuan untuk melahirkan keturunan yang baik-baik. Percampuran antara laki-laki dan perempuan yang terbina melalui pernikahan yang sah adalah untuk membangun keturunan, yaitu anak-anak dan cucu-cucu yang kelak bakal menjadi penerus mereka di masa depan.

d. Menciptakan kesehatan dalam diri, secara fisik dan non-fisik

Secara fisik, ada penelitian yang menyebutkan bahwa hubungan seksual suami-istri dapat menciptakan kesehatan dalam sejumlah organ tubuh manusia. Kesehatan yang dirasakan tidak terbatas secara fisik saja, tetapi juga kesehatan secara non-fisik, seperti terhindari dari perzinaan yang dilarang syariat agama. Seksualitas seorang manusia perlu diatur agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan (dosa dan

maksiat), apalagi membawa persoalan serius pada timbulnya sejumlah penyakit kelamin yang sangat mengkhawatirkan. Untuk itulah, pernikahan berfungsi memperkuat ketahanan jasmani dan rohani umat manusia agar dapat terlindungi dari berbagai macam penyakit (rohani dan jasmani) dalam dirinya.

- e. Menjadi keinginan setiap pasangan pengantin adalah mendidik generasi baru

Setiap orangtua tentu berharap bahwa kelak anak-anaknya menjadi generasi yang sukses dan lebih baik daripada yang telah dicapai mereka selama ini. Tidak tanggung-tanggung, segala orientasi keuangan keluarga biasanya diproyeksikan untuk membesarkan, mendidik, dan membuat anak-anaknya sukses di masa depan. Bahkan, banyak pula orangtua yang berkeinginan agar keahlian dirinya dapat diturunkan kepada anaknya, hingga lebih baik lagi. Misalnya, ada seorang ayah yang telah menjadi pemain sepak bola terkenal berkeinginan agar anaknya ada yang juga menjadi pemain sepak bola lebih terkenal daripada dirinya.¹⁰

4. Hukum Menikah

Pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan

¹⁰ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta Selatan: Visimedia, 2007), 8-13.

adalah boleh atau mubah. Akan tetapi dengan melihat perkawinan sebagai sunnah Rasul, tentunya tidak mungkin dapat di katakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya sebatas mubah, bahkan dapat dikatakan bahwa melangsungkan perkawinan itu sangat di perintahkan oleh agama, sebab dengan telah berlangsungnya akad perkawinan, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi boleh (halal), yakni sebagai pasangan suami istri.¹¹

Dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Pada dasarnya agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Menurut mazhab Malikiyyah, Syafiiyah, dan Hanbilah, hukum perkawinan (menikah) berbeda-beda tergantung keadaan seseorang, lebih jelasnya sebagai berikut:

- a. Wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari

¹¹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 24-25.

perbuatan haram adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.¹²

- b. Sunnah, yakni bagi mereka yang syawatnya sudah menggebu tetapi ia masih dapat menjaga atau mengendalikan dirinya (Nafsunya) dari perbuatan zina.
- c. Makruh, yakni bagi mereka yang kondisinya belum siap, baik lahir maupun batin, tetapi tidak sampai menimbulkan madharat bagi mereka apabila menikah, oleh karenanya dalam kondisi seperti ini sebaiknya tidak menikah terlebih dahulu.
- d. Haram, yakni bagi mereka yang belum siap menikah, baik lahir maupun batin, sehingga apabila dipaksakan menikah dapat menimbulkan *madharat*, atau menikah dengan maksud jahat, dimana dengan nikahnya ingin menyakiti istri dan keluarganya atau ingin balas dendam, dan lain sebagainya.¹³

5. Menunda Usia Menikah

Islam tidak memberikan ketentuan pasti tentang usia perkawinan dalam bentuk umur, hanya saja untuk dijadikan landasan kesiapannya adalah kebaligan. Balig dalam perspektif fiqh bagi laki-laki adalah ketika mengalami *ihtilam*, dan bagi perempuan adalah apabila sudah mengalami haid. Allah SWT tidak menentukan kapan usia yang baik atau usia yang ideal bagi seorang wanita untuk melangsungkan

¹² Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8.

¹³ *Ibid.*, 31.

pernikahan, karena yang demikian bukanlah menjadi urusan Allah, akan tetapi masuk atau sebagai urusan manusia dalam menyelesaikan problematika hidupnya.¹⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat 1, yaitu (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Tentang Perkawinan No.16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun”.¹⁵ Sedangkan menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), usia menikah yang ideal bagi perempuan adalah 21 tahun dan untuk laki-laki adalah 25 tahun.¹⁶

Perilaku menunda menikah berarti menunda dirinya juga untuk kesempatan memperoleh rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai oleh pasangan. Mereka bukan sama sekali mengabaikan tentang pernikahan, hanya saja mereka belum memiliki kesiapan baik secara materi maupun secara psikologis. Apabila secara fisik, wanita yang berusia 21-25 tahun merupakan usia yang digunakan sebagian besar wanita menarget usia pernikahan. Jadi, menunda pernikahan merupakan suatu sikap yang secara sengaja dan sadar memperlambat dirinya untuk menjalin relasi dengan lawan jenis. Memperlambat

¹⁴ Iwan Romadhan Sitorus, “Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah,” *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 2 (2020), 194.

¹⁵ *Ibid.*, 196.

¹⁶ Aprilia Kusuma Wardhani Suryaning Tyas, Siti Hafsa Budi Argiati, “Pengambilan Keputusan Menikah Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Sukoharjo Ngaglik,” *Jurnal Spirits*, 2 (2018), 79.

memiliki arti bahwa dalam dirinya belum memiliki keinginan untuk berusaha mencari ataupun memilih pasangan hidup. Beberapa penyebabnya begitu beragam, diantaranya dilatar belakangi oleh belum tercapainya melaksanakan tugas pada masa perkembangan dewasa awal. Dewasa awal adalah sebutan untuk individu usia 18-25 tahun. Tugas pada dewasa awal yaitu kesulitan membaaur identitas pribadi dengan identitas pribadi orang lain. Akan tetapi masih banyak beberapa hal yang melatarbelakanginya sehingga seseorang memilih untuk menunda pernikahan. Menunda pernikahan tidak dilakukan begitu saja bagi mereka yang menunda pernikahan. Berbagai pendapat mereka itu merupakan alasan murni seperti halnya karena kekurangan dari sisi materi dan fisik atau kekurangan dari sisi psikologis yaitu belum memiliki kematangan secara mental. Penundaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kelonggaran terhadap kegiatan dan tanggung jawab yang dimilikinya. Pernikahan yang dilakukan bagi mereka yang matang secara materi dan fisik saja akan tetapi secara mental masih kurang, maka akan berpengaruh kurang baik terhadap keberlangsungan hidup dalam berkeluarga.¹⁷

¹⁷ Moh. Kasim Umasangadji, "Hukum Menunda Perkawinan dalam islam (Studi Kasus di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 01 (2023), 60.

C. *Celebrity Worship*

1. Pengertian *Celebrity Worship*

Menurut Anderson dkk, *celebrity worship* merupakan istilah yang menggambarkan pemujaan terhadap sosok selebriti dimana seseorang terobsesi secara berlebihan.¹⁸ Fenomena ini terjadi di dalam mengagumi seorang aktor, aktris, bintang pop, musik, maupun tokoh politik dan agama.¹⁹ Penggemar menunjukkan aktivitas dalam mengagumi selebriti seperti mendengarkan lagu, mengumpulkan album, membeli *merchandise*, nonton konser, dan bergabung dalam *fandom*. Menurut Giles, perilaku *celebrity worship* memiliki kemiripan dengan aktivitas *worship* (pemujaan) yang dilakukan dalam sebuah agama. Pada *celebrity worship*, selebriti diibaratkan sebagai Tuhan dan pemujaan dilakukan melalui beberapa "ritual". Seperti konser dapat dipandang sebagai upacara suci yang melibatkan ritual, seperti menari, bergoyang, menyalakan lilin, berteriak, dan bahkan kehilangan kesadaran sama seperti pada aktivitas keagamaan.²⁰ *Celebrity worship* merupakan bentuk interaksi parasosial (satu arah) dimana seseorang terobsesi kepada satu atau lebih selebriti dan bisa dikatakan mirip dengan gangguan delusi erotomania atau meyakini bahwa idolanya menaruh rasa cinta terhadapnya padahal kenyataannya tidak. Menjadikan idola

¹⁸ Juliana Marlin Y Benu, Theodora Takalapeta, dan Yustina Nabit, "Perilaku Celebrity Worship pada Remaja Perempuan," *Journal of Health and Behavioral Science*, 1 (2019), 14.

¹⁹ Amiram Raviv, Daniel Bar-Tal, Alona Raviv, dan Asaf Ben Horin, "Adolescent Idolization of Pop Singers: Causes Expressions, and Reliance," *Journal of Youth and Adolescence*, 5 (1996), 632.

²⁰ Kirana, *Celebrity Worship*, 18.

sebagai panutan adalah hal yang normal, namun hal ini menjadi tidak normal apabila seseorang menjadi terobsesi disertai delusi erotomania. Pelaku *celebrity worship* belum tentu memiliki perasaan romantis terhadap idolanya, namun perilaku mereka menunjukkan kemiripan dengan gangguan delusi pada erotomania.²¹ Meskipun begitu, hubungan parasosial dinilai lebih ringan daripada perilaku *celebrity worship*. Perilaku *celebrity worship* dapat bergerak dari bentuk kekaguman hingga perilaku obsesif yang memiliki implikasi patologis. Sementara hubungan parasosial, lebih berkaitan dengan bentuk perilaku *celebrity worship* dengan kedalaman lebih ringan, seperti perilaku yang menunjukkan kekaguman. Dengan begitu, dapat diartikan bahwa *celebrity worship* merupakan bentuk hubungan parasosial dengan keseriusan yang lebih tinggi.²² *Celebrity worship* menunjukkan rendahnya kesejahteraan psikologi seseorang akibat tidak mampu menyesuaikan diri atau pelarian diri dari masalah yang tidak dapat dihadapi. Sehingga perilaku tersebut dapat berdampak buruk dalam membentuk hubungan di dunia nyata sebab menciptakan standar hubungan yang tidak realistis.²³

²¹ Lynn E. McCutcheon, Diane D. Ashe, James Houran, dan John Maltby, "A Cognitive profile of Individuals Who Tend to Worship Celebrities," *The Journal of Pshycology: Interdisciplinary and Applied*, 4 (2003), 309-310.

²² Kirana, *Celebrity Worship*, 13.

²³ Syarifah Qairani HR, Pengaruh *Celebrity Worship* terhadap Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup pada Individu Dewasa Awal Penggemar K-pop di Malang Raya, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023), 28.

2. Tingkatan *Celebrity Worship*

- a. *Entertainment social*, tingkatan ini adalah tingkat terendah dari perilaku *celebrity worship*. Pada tingkatan ini, penggemar hanya melakukan pemujaan sebagai hiburan seperti menonton, membaca, mengikuti perkembangan idola, mengagumi bakat idola, dan mendengarkan karya-karya sang idola.²⁴ Mereka yang ada pada tingkatan ini juga aktif dalam media sosial untuk mencari informasi *up to date* mengenai idola dan bertukar informasi dengan penggemar lain.
- b. *Intense personal feelings*, dalam tingkatan ini, penggemar merasa memiliki perasaan yang lebih intens disertai perilaku kompulsif terhadap idolanya.²⁵ Tingkatan ini akan membentuk perilaku hubungan parasosial dimana penggemar akan merasakan empati penggemar terhadap idolanya. Rasa empati yang tinggi tersebut dapat membuat penggemar ikut merasakan dan peduli dengan apa yang terjadi dengan sang idola. Penggemar juga percaya bahwa dia memiliki koneksi dan memikirkan idolanya secara terus menerus dalam kesehariannya.

²⁴ Lynn E. McCutcheon, Rense Lange, dan James Houran, "Conceptualization and Measurement of Celebrity Worship," *British journal of psychology*, 1 (2002), 75.

²⁵ John Maltby, James Houran, dan Lynn E. McCutcheon, "A Clinical Interpretation of Attitudes and Behaviors Associated with Celebrity Worship," *The Journal of nervous and mental disease*, 1 (2003), 26.

c. *Borderline pathological*, pada tingkatan ini penggemar akan merasakan empati terhadap setiap perjalanan hidup idolanya disertai perilaku kompulsif dan obsesif terhadap privasi kehidupan idolanya.²⁶ Level teratas dari pemujaan ini, individu rela menggunakan usaha, waktu, dan biaya yang tidak sedikit demi tindakan melanggar privasi idolanya yang tentunya hal tersebut dapat membahayakan idolanya dan dirinya sendiri. Selain itu, mereka juga delusi dan terobsesi untuk mendapatkan cinta dari sang idola. Seseorang yang terlibat *celebrity worship* maka rentan terhadap fantasi. Terlebih ketika seseorang yang mencapai tingkatan paling atas yakni *borderline pathological* maka kerentaannya terhadap fantasi dapat berubah menjadi pengalaman disosiatif yang menyebabkan seseorang tidak dapat mengintegrasikan pengalaman, pikiran, dan perasaannya pada kesadaran dan ingatannya saat ini. Aktifitas fantasi yang terus dilakukan oleh pelaku *celebrity worship* dapat menjadi sebuah dorongan untuk melakukan tindakan untuk mewujudkan fantasi tersebut menjadi kenyataan.²⁷

²⁶ McCutcheon, "Conceptualization," 67.

²⁷ Kirana, *Celebrity Worship*, 20-21.

3. Faktor *Celebrity Worship*

Menurut McCutcheon, terdapat 3 faktor yang dapat memengaruhi *celebrity worship*, yakni;

a. Usia

Usia remaja adalah usia puncak dalam melakukan *celebrity worship* yang kemudian mulai berkurang setelah mencapai usia dewasa awal.

b. Jenis Kelamin

Hal ini biasanya sebagai penentu untuk menentukan cara individu untuk memilih idolanya seperti laki-laki akan cenderung memilih idola perempuan dan sebaliknya.

c. Keterampilan Sosial

Individu dengan kemampuan sosialnya yang rendah dapat lebih menganggap bahwa *celebrity worship* ini sebagai cara untuk mengatasi kekosongannya atau sebagai kompensasi atas hubungan sosial yang tidak terjadi semestinya.²⁸

4. Dampak *Celebrity Worship*

a. Dampak positif

1) Idola dijadikan sebagai inspirasi bagi penggemar dalam meraih keinginan ataupun meraih mimpi dan mengembangkan kreatifitas, menjadikan individu untuk

²⁸ Andhira, "Gambaran Psikologis, 36.

meniru kedisiplinan idola mereka dalam melakukan pekerjaan serta membuat penggemar meniru gaya hidup positif para selebriti.

- 2) Kekaguman yang dirasakan terhadap idola merupakan hal yang normal dan merupakan bagian dari perkembangan identitas diri seseorang. Sosok idola dijadikan sebagai model untuk kemudian diidentifikasi karena dinilai sebagai sosok yang memiliki kemampuan.

b. Dampak negatif

- 1) *Celebrity worship* berhubungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi keadaan hubungan romantis individu, seperti gaya mencintai *attachment ardety*, kepercayaan tentang belahan jiwa (*soulmate*), dan cara penyelesaian konflik. Pada penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Darfiyanti dan Putra ditemukan adanya hubungan antara *celebrity worship* dengan kriteria ideal pasangan partisipan. Partisipan mengungkapkan bahwa awalnya ia tidak memiliki kriteria khusus ketika mencari pasangan, tetapi setelah menyukai idola pop ingin pasangannya nanti memiliki kemiripan dengan idolanya tersebut.²⁹
- 2) *Celebrity worship syndrome* memiliki hubungan dengan ketergantungan (*addiction*) dan kriminalitas. Kata

²⁹ Kirana, *Celebrity Worhsip*, 21.

kriminalitas merujuk pada perilaku *sasaeng* penggemar, adalah adalah penggemar yang tidak ragu untuk menguntit kehidupan pribadi idola yang mereka sukai. Perilaku *saesang* penggemar ini biasanya mengikuti kemanapun sang idola pergi. Sehingga membuat para idola merasa risih dan terganggu dengan ulah *sasaeng* penggemar tersebut.

- 3) Konsumtif, kegemaran terhadap idola membuat para penggemar menghabiskan banyak waktu dan materi. Penggemar kerap menghabiskan waktu berjam-jam didepan komputer supaya tidak tertinggal berita mengenai idolanya. Penggemar juga rela menyisihkan uang jajan atau tabungan untuk membeli barang-barang yang berhubungan dengan selebriti idolanya. ahkan rela menguras tabungan untuk membeli tiket konser.
- 4) Memunculkan adanya pandangan kebahagiaan berasal dari uang, popularitas, dan kecantikan.
- 5) Individu akan memiliki tingkat *body image* yang rendah apabila tingkat *celebrity worship* pada individu tersebut tinggi.
- 6) Menyebabkan kinerja kerja dan kinerja belajar rendah. Terdapat korelasi positif antara *celebrity worship* dengan kecenderungan narsistik.³⁰

³⁰ Ni Wayan Reza, "Gambaran *Celebrity Worship*," 207-208.

BAB III

PRAKTIK PERILAKU *CELEBRITY WORSHIP* YANG MENUNDA MENIKAH PADA PENGGEMAR K-POP DI KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Narasumber

Pada penelitian ini, objek yang digunakan adalah perilaku *celebrity worship* dan perilaku menunda usia menikah penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo. Subjek pada penelitian ini adalah 7 penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo. Nama subjek dalam penelitian ini sengaja peneliti samarkan sebab permintaan dari para subjek dan untuk menjaga privasi ketujuh subjek.

1. DAS (Inisial)

DAS adalah perempuan berusia 23 tahun yang telah mampu secara lahir namun belum mampu secara batin untuk menikah, beragama Islam, dan berdomisili di Kabupaten Ponorogo. DAS mengatakan bahwa DAS merupakan penggemar salah satu *boygroup* dari Korea Selatan yaitu *Neo Culture Technology* (NCT), maka dari itu DAS adalah seorang NCTzen.

DAS merupakan penggemar salah satu *boygroup* dari Korea Selatan yaitu *Neo Culture Technology* (NCT), maka dari itu DAS adalah seorang NCTzen.

DAS mulai menyukai K-pop sejak tahun 2020 atau 3 tahun yang lalu. Tahun 2020 adalah tahun dimana banyak terjadi perubahan dalam kehidupan manusia karena adanya pandemi covid-19. Perubahan

tersebut juga dialami oleh DAS. DAS mengatakan bahwa aktivitasnya saat itu sangat terbatas. Ia hanya bisa melakukan semua aktivitas di rumah. Saat itu juga viral salah satu aplikasi di media sosial yakni TikTok. Awalnya DAS hanya menonton TikTok tiap hari dan tanpa disadari K-pop sering lewat berandanya. Karena bosan, DAS mencoba mencari tahu nama idol, *boygroup*, dan lagu K-pop yang sering muncul di berandanya hingga DAS memutuskan untuk menjadi kpopers dan menggemari *boygroup* NCT. DAS mengaku bahwa sebelumnya ia merupakan pembenci K-pop, bahkan dulu ia sering mengolok-olok teman SMA nya yang sering membicarakan artis K-pop.¹

2. AA (Inisial)

AA adalah perempuan berusia 22, beragama Islam, dan berdomisili di Kabupaten Ponorogo. AA adalah seorang *multi fandom* atau sebutan untuk orang yang menggemari lebih dari satu grup K-pop. *Boygroup* yang AA sukai adalah BTS dan NCT, sehingga AA bisa disebut dengan seorang ARMY dan NCTzen.

AA mulai tertarik dengan K-pop sejak 7 tahun yang lalu tepatnya saat perilisan MV BTS berjudul *Fire*. Setelah itu AA memutuskan untuk mengikuti perkembangan musik Korea dan mengikuti komunitas bernama ARMY. Pada tahun 2022, AA memutuskan untuk menambah grup yang AA sukai. AA tertarik dengan *boygroup* NCT Dream. NCT Dream adalah salah satu *sub unit* dari NCT dengan konsep anak muda

¹ DAS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Januari 2024.

yang ceria. Usia anggota NCT Dream tidak jauh dari usia AA sehingga AA merasa tertarik dan termotivasi untuk menggemari NCT Dream.²

3. AZ (Inisial)

AZ adalah perempuan berusia 22 tahun, beragama Islam, dan berdomisili di Kabupaten Ponorogo. AZ adalah penggemar dari *boygroup* NCT, sehingga AZ adalah seorang NCTzen.

AZ mulai menyukai NCT sejak awal tahun 2020. Awalnya AZ merasa biasa saja dengan adanya K-pop. AZ mulai tertarik dengan Kpop semenjak beranda TikTok, Instagram, dan Youtube nya dipenuhi dengan konten-konten yang berisi tentang Kpop. Selain itu, AZ juga dipengaruhi oleh salah satu teman sekelasnya yang selalu membicarakan tentang NCT. Setelah itu, AZ mencoba mencari tahu dan menonton konten-konten NCT di YouTube yang akhirnya AZ menjadi tertarik karena merasa terhibur.³

4. ANS (Inisial)

ANS adalah perempuan berusia 21 tahun, beragama Islam, dan berdomisili di Kabupaten Ponorogo. ANS adalah seorang *multi fandom*, *boygroup* yang ANS sukai adalah EXO dan NCT, sehingga ANS adalah seorang EXO-l dan NCTzen.

Sejak kecil ANS sudah menyukai musik, jadi ANS sering mendengarkan dan menonton acara musik Korea di televisi. Namun,

² AA, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Januari 2024.

³ AZ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Januari 2024.

saat itu ANS sekadar menyukai musiknya saja. ANS mulai mengikuti dan menyukai grup Kpop adalah setelah tidak sengaja menonton MV SNSD dan Super Junior di laptop kakaknya, setelah itu ANS memutuskan untuk bergabung dengan *fandom* Elf (penggemar Super Junior) dan EXO-1 (penggemar EXO). Pada tahun 2019, ANS memutuskan untuk bergabung dengan *fandom* NCTzen. ANS menyukai *boygroup* NCT, khususnya NCT DREAM karena usia member NCT DREAM yang terpaut tidak jauh dengan umur ANS sehingga ANS merasa berteman akrab dengan mereka. Menurut ANS, ia tertarik dengan K-pop bukan hanya dari visual anggota K-pop atau lagunya saja, para anggota grup K-pop berhasil membuat ANS tidak merasa kesepian.⁴

5. AAW (Inisial)

AAW adalah perempuan berusia 22 tahun, beragama Islam, dan berdomisili di Kabupaten Ponorogo. AAW adalah penggemar dari *boygroup* BTS, maka dari itu AAW adalah seorang ARMY.

AAW mulai menyukai K-pop semenjak perilisan MV BTS berjudul *Mic Drop*. Awalnya AAW tertarik dengan BTS karena visual memernya terutama Jeon Jungkok BTS, kemudian AAW mulai tertarik dengan musik, konten, dan semua yang berhubungan dengan BTS. Selain menggemari BTS, AAW adalah seorang *solo stan* Park Jisung

⁴ ANS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Januari 2024.

NCT. *Solo stan* adalah sebutan untuk seseorang yang menyukai satu member saja dari sebuah grup.⁵

6. CF (Inisial)

CF adalah perempuan berusia 23 tahun, beragama Islam, dan berdomisili di Kabupaten Ponorogo. CF adalah seorang *multi fandom*, *boygroup* yang CF sukai adalah BTS dan SEVENTEEN, sehingga CF adalah seorang ARMY dan CARAT.

CF sudah tertarik dengan Kpop sejak kecil, tepatnya saat *boygroup* Super Junior sering tayang di televisi Indonesia. Akan tetapi, CF benar-benar tertarik dan mengikuti perkembangan musik Korea yaitu sejak duduk di kelas 12 SMA. Awalnya CF hanya mengikuti satu grup saja yakni BTS, akan tetapi sekarang CF juga mengikuti *boygroup* SEVENTEEN karena sebagian member BTS mengikuti wajib militer.⁶

7. FC (Inisial)

FC adalah perempuan berusia 23 tahun, beragama Islam, dan berdomisili di Kabupaten Ponorogo. FC adalah penggemar dari *boygroup* BTS, sehingga FC adalah seorang ARMY.

Cerita awal FC tertarik dengan Kpop yaitu tahun 2016 disaat sepupunya memutar MV BTS berjudul *Boy in Luv*. Setelah itu, CF diberi tahu lagi oleh sepupunya lagu-lagu lain dari BTS berjudul *Spring Day* dan *Just One Day*. Akhirnya CF tertarik dan mulai mencari tahu semua

⁵ AAW, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Januari 2024.

⁶ CF, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Januari 2024.

tentang BTS. Alasan CF menyukai BTS adalah karena lagu-lagu dan perjuangan para member yang menginspirasi.⁷

B. Perilaku *Celebrity Worship* Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo

1. DAS (Inisial)

Aktivitas K-popers yang dilakukan DAS yaitu mendengarkan musik K-pop, mengikuti *voting*, membeli barang *official* dan *unofficial* idolanya, mengikuti *event* Kpop, mengikuti perkembangan Kpop, menonton konten-konten idolanya, dan mengikuti donasi yang mengatasnamakan fandom. DAS mengatakan bahwa sebelum tidur DAS selalu membuat cerita di dalam fantasinya tentang DAS dan idolanya. Selain itu, DAS juga memiliki perasaan empati terhadap kesuksesan dan kesedihan idolanya. DAS merasa senang apabila idolanya memenangkan suatu penghargaan dan DAS merasa sedih jika idolanya sakit atau mengalami suatu musibah. DAS merasa kecewa dan cemburu jika idolanya berinteraksi dengan seorang perempuan karena DAS merasa idolanya adalah kekasihnya. Walaupun DAS sangat mencintai idolanya, akan tetapi DAS tidak akan melebihi batas wajar seperti melanggar privasi idolanya sendiri.

Dampak positif K-pop menurut DAS adalah menambah motivasi untuk semangat bekerja, menjadi penyemangat saat lelah bekerja, tidak ingin memiliki hubungan dengan lawan jenis sebelum menikah, dan

⁷ FC, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Januari 2024.

merasa lebih muda. Sedangkan dampak negatif yang DAS rasakan adalah DAS sering membandingkan laki-laki di sekitarnya dengan idol K-pop, boros, dan sering berhalusinasi bisa menjadi pasangan nyata idolanya.⁸

2. AA (Inisial)

Aktivitas penggemar yang dilakukan AA adalah update berita terbaru dari idola, mengikuti voting agar idolanya memenangkan suatu acara, mengedit dan mengunggah foto atau video idol K-pop di sosial media, mengikuti *event* K-pop, dan membeli barang yang berbau K-pop. AA sering berhalusinasi seperti ketika bertemu dengan teman sesama penggemar Kpop, mereka akan saling mengobrol seolah-olah mereka adalah pacar atau istri idolanya. Selain itu, AA juga memiliki perasaan empati terhadap kesuksesan dan kesedihan idolanya. AA merasa senang apabila idolanya memenangkan suatu penghargaan dan AA merasa sedih jika idolanya sakit atau mengalami suatu musibah. AA juga percaya bahwa seorang penggemar bisa merebut hati idolanya. AA akan merasa kecewa jika idolanya berpacaran dengan seorang wanita, namun AA juga merasa paham jika memang benar idolanya berpacaran. AA memahami batas wajar pengidolaan, jadi AA ia tidak akan menguntit dan melanggar privasi idolanya meskipun ada kesempatan.

Dampak positif K-pop bagi AA adalah merasa terhibur dengan hal-hal sederhana seperti mendengarkan lagu idola, membuat mood

⁸ DAS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Januari 2024.

membaik dengan melihat tingkah lucu idola, menghindari dari pergaulan bebas bahkan AA belum pernah berpacaran semenjak ia menjadi K-popers, memberi semangat untuk memperbaiki diri, berpikir positif, mencintai diri sendiri, dan semangat untuk menabung. Dampak negatif K-pop bagi AA adalah memicu perdebatan dengan teman laki-laki yang berkomentar negatif setiap AA mengunggah foto atau video idolanya, bertengkar dengan penggemar dari *fandom* lain, boros, dan susah untuk menjalin hubungan cinta di dunia nyata.⁹

3. AZ (Inisial)

Aktivitas penggemar yang dilakukan AZ selama menjadi Kpopers adalah selalu memantau informasi terbaru dari idola, membeli *merchandise* NCT, menonton drama yang dibintangi idolanya. AZ berhalusinasi terhadap idolanya dengan batas wajar dan sebagai hiburan saja. Selain itu, AZ juga memiliki perasaan empati terhadap kesuksesan dan kesedihan idolanya. AZ merasa senang apabila idolanya memenangkan suatu penghargaan dan AZ merasa sedih jika idolanya sakit atau mengalami suatu musibah. AZ tidak akan kecewa jika idolanya berpacaran dengan seorang wanita. AZ bahkan merasa senang jika idolanya berpacaran dengan seorang wanita. AZ tidak akan mencoba mencari tahu tentang privasi idolanya, AZ bahkan membenci seorang penguntit yang melanggar privasi idolanya demi kepentingannya sendiri.

⁹ AA, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Januari 2024.

Dampak positif yang AZ rasakan selama menjadi Kpopers adalah terinspirasi untuk selalu mempelajari sesuatu tentang Korea Selatan, mempunyai banyak teman, terjaga dari pergaulan bebas, dan merasa lebih ceria. Dampak negatif menurut AZ yaitu menunda pekerjaan karena fokus dengan aktivitas pengidolaannya dan sering lupa waktu.¹⁰

4. ANS (Inisial)

Aktivitas Kpop yang ANS lakukan adalah menonton MV idolanya, mendengarkan lagu idolanya, update informasi tentang idolanya, mengikuti *voting*, membaca *alternative universe*, berinteraksi dengan penggemar lain, dan membeli barang-barang *official* ataupun *unofficial*. ANS mempunyai perasaan empati terhadap idolanya. ANS akan bersedih jika idolanya sakit atau mengalami suatu musibah dan ANS ANS merasa senang apabila idolanya memenangkan suatu penghargaan atau saat idolanya merasa bahagia. ANS mengatakan bahwa meskipun ANS sudah seringkali ditinggal idolanya berpacaran, menikah, hiatus, wajib militer, ataupun keluar dari grup, ANS tetap belum terbiasa dan masih bersedih jika kembali mengalami hal tersebut. Saat berbincang-bincang dengan penggemar lain, ANS dan penggemar itu akan berhalusinasi bahwa idol Kpop adalah anak, pacar, atau suaminya. ANS memahami batas wajar pengidolaan, jadi ANS tidak akan menguntit dan melanggar privasi idolanya meskipun ada kesempatan.

¹⁰ AZ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Januari 2024.

Dampak positif K-pop menurut ANS adalah mengurangi stress, belajar bahasa dan kultur Korea Selatan, mempunyai teman dari berbagai daerah, tidak pernah merasa sendiri, semangat belajar dan pantang menyerah. Dampak negatif Kpop menurut ANS adalah jarang membuka WhatsApp penting dari seseorang karena terlalu sibuk dengan dunia K-pop-nya.¹¹

5. AAW (Inisial)

Aktivitas Kpop yang AAW lakukan adalah membaca *Alternative Universe* (AU) dengan tokoh utama idolanya, membicarakan K-pop dengan teman, menonton MV, dan menonton variety show. AAW merasa sedih jika idolanya jika idolanya sakit atau mengalami suatu musibah, tetapi sedih yang AAW rasakan hanya sesaat. AAW juga merasa senang jika idolanya bahagia atau memenangkan penghargaan. AAW berhalusinasi terhadap idolanya tetapi dalam batas wajar. AAW tidak kecewa jika idolanya berpacaran dengan wanita lain. AAW tidak akan melanggar privasi idolanya dan jika idolanya berada pada jalan yang salah maka AAW tidak akan mengikutinya.

Dampak positif yang AAW rasakan adalah merasa bahagia dengan memandang visual idolanya, termotivasi dengan cerita di balik kesuksesan idolanya, dan terinspirasi dengan kepribadian baik idolanya. Dampak negatifnya adalah merasa malas karena selalu memantau

¹¹ ANS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Januari 2024.

perkembangan idolanya, dan sering menunda kegiatan-kegiatan penting.¹²

6. CF (Inisial)

Aktivitas Kpop yang CF lakukan adalah menonton MV idolanya, mendengarkan lagu idolanya, update informasi tentang idolanya, menghafalkan dance idol Kpop, dan membeli barang-barang official ataupun unofficial. CF mempunyai perasaan empati terhadap idolanya. CF merasa senang apabila idolanya memenangkan suatu penghargaan dan CF menangis saat idolanya berangkat wajib. CF menganggap idolanya seperti keluarga sendiri. Saat berbincang-bincang dengan penggemar lain, CF dan penggemar itu akan berhalusinasi bahwa idol Kpop adalah anak, pacar, atau suaminya. CF akan bersedih jika idolanya berpacaran dengan seorang perempuan, tetapi CF juga sadar diri jika dirinya hanyalah seorang penggemar. CF memahami batas wajar pengidolaan, jadi CF tidak akan menguntit dan melanggar privasi idolanya meskipun ada kesempatan.

Dampak positif Kpop menurut CF adalah mengurangi stress, menghibur diri, dan menjadi inspirasi. Dampak negatif Kpop menurut CF adalah lupa waktu, boros, dan sulit menjalin hubungan cinta di dunia nyata.¹³

¹² AAW, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Januari 2024.

¹³ CF, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Januari 2024.

7. FC (Inisial)

Aktivitas Kpop yang FC lakukan adalah menonton MV idolanya, mengikuti *voting*, koleksi *photocard* idolanya, dan membeli barang-barang *official* ataupun *unofficial*. FC mempunyai perasaan empati terhadap idolanya. FC merasa senang apabila idolanya memenangkan suatu penghargaan dan FC menangis saat idolanya berangkat wajib atau saat idolanya sakit. FC sering berhalusinasi bisa akrab dengan idolanya. Saat berbincang-bincang dengan penggemar lain, FC dan penggemar itu akan berhalusinasi bahwa idol Kpop adalah anak, pacar, atau suaminya. FC mengatakan bahwa FC ikhlas jika idolanya berpacaran dengan seorang perempuan. Mungkin awalnya FC akan merasa sedih, tetapi jika hal itu yang membuat idolanya bahagia, FC akan memahaminya. FC memahami batas wajar pengidolaan, jadi FC tidak akan menguntit dan melanggar privasi idolanya meskipun ada kesempatan.

Dampak positif Kpop menurut FC adalah memberi semangat, mengajarkan untuk bertoleransi, saling memaafkan, berbuat baik, dan menambah teman baru dari berbagai daerah. Dampak negatif dari Kpop menurut FC adalah menjadi boros karena FC seorang pengoleksi *photocard* idol Kpop yang harga per pcs bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Selain itu, FC juga gemar membeli barang-barang *couple* dengan idolanya.¹⁴

¹⁴ FC, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Januari 2024.

C. Perilaku Menunda Usia untuk Menikah Penggemar K-pop di

Kabupaten Ponorogo

1. DAS (Inisial)

DAS adalah perempuan berusia 23 tahun yang telah balig, mampu secara finansial, mampu secara fisik, namun belum mampu secara mental untuk menikah. DAS berkeinginan untuk menunda usianya dalam menikah. Faktor penyebab DAS ingin menunda usia untuk menikah yaitu karena DAS masih belum mewujudkan keinginannya untuk bertemu langsung dengan idolanya, DAS masih ingin merasakan kebebasan seperti mengikuti kegiatan-kegiatan K-pop karena DAS takut jika sesudah menikah atau sudah mempunyai anak DAS belum puas dengan masa-masa menjadi K-popers, standar pasangan yang diinginkan mirip dengan idol K-pop, membandingkan laki-laki di sekitarnya dengan idol K-pop, merasa takut dengan beberapa kasus pernikahan seperti perselingkuhan ataupun KDRT, sehingga DAS merasa memilih pasangan harus selektif meskipun butuh beberapa tahun untuk mendapatkannya.¹⁵

2. AA (Inisial)

AA adalah perempuan berusia 22 tahun yang sudah balig namun belum mampu secara lahir dan batin untuk menikah. AA mengatakan, walaupun K-pop memengaruhi hubungan cinta di dunia nyata, bukan berarti ia tidak ingin menikah, akan tetapi AA menunda usia untuk

¹⁵ DAS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Januari 2024.

menikah karena ia harus sukses dahulu dalam menjadi K-popers sebelum menikah dan fokus untuk karir kedepannya supaya bisa merasakan konser atau bertemu idolanya secara langsung, berkunjung ke gedung SM Entertainment dan HYBE dengan uang hasil kerja ia sendiri. AA berpendapat bahwa mimpi yang AA inginkan dalam menjadi kpopers kemungkinan kecil ia dapatkan sesudah menikah karena banyak hal yang harus dijalani sesudah menikah. Oleh sebab itu, AA menunda usia untuk menikah sampai ia puas dengan aktivitas penggemar dan dapat mewujudkan mimpinya.¹⁶

3. AZ (Inisial)

AZ merupakan wanita berusia 22 tahun yang sudah balig namun belum siap secara lahir dan batin untuk menikah. AZ merasa bahwa secara tidak langsung K-pop merubah pemikirannya dalam menikah. Sebelumnya, AZ pernah berkeinginan untuk menikah di usia muda. Namun, semenjak menjadi K-popers AZ mengatakan bahwa AZ merasa kegiatan menggemari K-pop merupakan sesuatu yang menyenangkan hingga AZ mempunyai impian seperti bertemu dengan idolanya dan membeli *merchandise* dari idolanya. AZ mengatakan bahwa faktor penyebab AZ berkeinginan untuk menunda usia menikah adalah karena AZ masih ingin bertemu dengan idolanya secara langsung, merasa trust issue dengan laki-laki, dan merasa standar pasangan yang diinginkannya

¹⁶ AA, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 Januari 2024.

setelah menjadi Kpopers berubah dengan standar pasangan AZ sebelum menjadi K-popers.¹⁷

4. ANS (Inisial)

ANS adalah wanita berusia 21 yang sudah balig namun belum mampu secara lahir dan batin untuk menikah. ANS berkeinginan untuk menunda usianya dalam menikah. Faktor penyebabnya adalah dari dirinya sendiri dan dari Kpop. Alasan dari diri sendiri adalah ANS belum mempunyai gambaran menikah hidup dengan seseorang dan *trust issue* sama laki-laki bahkan ANS baru bisa *move on* setelah 5 tahun. Alasan dari Kpop adalah idol Kpop laki-laki yang membuat hati dan pikirannya goyah dan setidaknya ANS ingin mewujudkan impian bertemu dengan idolanya secara langsung.¹⁸

5. AAW (Inisial)

AAW merupakan wanita berusia 22 tahun yang sudah balig namun belum mampu secara lahir dan batin untuk menikah. AAW merasa usianya memang belum dikatakan ideal untuk menikah karena AAW merasa kepribadiannya masih belum matang walaupun perempuan lain seusianya mungkin ada yang sudah menikah. Namun, AAW berkeinginan untuk menunda usianya saat ini untuk menikah karena beberapa faktor dari K-pop maupun faktor lain. AAW ingin menunda usia untuk menikah karena hilangnya kepercayaannya dengan lawan

¹⁷ AZ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Januari 2024.

¹⁸ ANS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Januari 2024.

jenis dan merasa kegiatan menggemari idol K-pop adalah solusi terbaik. Menurut AAW secara tidak langsung K-pop merubah pemikirannya untuk menunda usia menikah dengan fokus mewujudkan mimpinya daripada memikirkan laki-laki.¹⁹

6. CF (Inisial)

CF adalah wanita berusia 23 tahun yang sudah balig, sudah mampu secara fisik, namun belum mampu secara finansial maupun mental untuk menikah. CF merasa bahwa secara tidak langsung K-pop merubah pemikirannya dalam menikah. Faktor penyebab CF ingin menunda usia untuk menikah adalah hilangnya kepercayaannya kepada laki-laki, standar pasangan yang tinggi, masih ingin mengikuti kegiatan-kegiatan Kpop dengan penggemar lain, ingin mewujudkan impiannya untuk bertemu dengan idolanya. Namun, jika CF sekarang bisa bertemu dengan laki-laki yang berkepribadian baik, kaya, dan tampan seperti idolanya, mungkin CF tidak akan menunda menikah.²⁰

7. FC (Inisial)

FC adalah wanita berusia 23 tahun yang sudah balig, sudah mampu secara fisik, namun belum mampu secara finansial maupun mental untuk menikah. FC terkadang berkeinginan untuk menunda usianya dalam menikah. Faktor penyebabnya adalah standar pasangannya yang berubah sejak menjadi K-popers, trauma pernah kecewa dengan laki-

¹⁹ AAW, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Januari 2024.

²⁰ CF, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Januari 2024.

laki, kepribadian idolanya membuat FC menginginkan pasangan hidup yang berkepribadian sama dengan idolanya, FC juga berkeinginan impiannya menonton konser BTS terkabul sebelum menikah.²¹

D. Hasil Kuesioner Perilaku *Celebrity Worship* dan Perilaku Menunda Menikah Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengumpulkan data dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo. Kuesioner dalam penelitian ini digunakan sebagai data pendukung atau penguat hasil penelitian.

Dalam kurun waktu satu minggu, terdapat 60 penggemar dari beberapa fandom K-pop yang bersedia mengisi kuesioner penelitian ini. Dari 60 penggemar yang mengisi kuesioner penelitian ini, semuanya berjenis kelamin perempuan. Menurut McCutcheon, jenis kelamin memang menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi *celebrity worship*. Jenis kelamin menjadi penentu untuk menentukan cara individu untuk memilih idolanya. Perempuan cenderung menyukai penyanyi atau aktor berbeda dengan laki-laki yang cenderung menyukai atlet olahraga.²²

Dari 60 penggemar yang mengisi kuesioner penelitian ini, penggemar terbanyak pertama adalah fandom ARMY atau penggemar dari BTS dan kedua adalah fandom NCTzen atau penggemar dari NCT. Hal

²¹ FC, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Januari 2024.

²² Lynn E. McCutcheon, Rense Lange, and James Houran, "Conceptualization and Measurement of Celebrity Worship", 77.


tersebut sesuai dengan data yang diunggah oleh Twitter. Pada tahun 2021 BTS (@BTS_twt) menempati peringkat pertama artis K-pop yang paling dibicarakan di Twitter baik di tingkat global maupun Indonesia. Posisi kedua kategori artis K-pop yang paling banyak dibicarakan di Twitter secara global ditempati oleh NCT (@NCTsmtown).²³

Selanjutnya, peneliti membagikan pertanyaan mengenai perilaku *celebrity worship*, peneliti membagikan 13 pertanyaan dan 3 opsi jawaban yakni tidak pernah, pernah, dan sering. Pada pertanyaan perilaku *celebrity worship* tingkatan *entertainment social* dan *intense personal feelings* menunjukkan bahwa lebih banyak penggemar yang menjawab pernah atau sering daripada tidak pernah melakukan kegiatan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari wawancara 7 responden penelitian ini. Pada pertanyaan perilaku *celebrity worship* tingkatan *borderline pathological*. Pada pertanyaan tingkatan dari 60 penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa banyak penggemar yang menjawab tidak pernah daripada pernah atau sering melakukan kegiatan tersebut. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan wawancara 7 responden yang menjawab tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan perilaku *celebrity worship* tingkatan *borderline pathological*.

Pada pertanyaan mengenai perilaku menunda usia menikah, peneliti membagikan 7 pertanyaan dengan 2 opsi jawaban yakni iya dan tidak.

²³ YeonJeong Kim, "Indonesia Negara yang Paling Ramai Membicarakan K-pop di Twitter 2021," dalam https://blog.twitter.com/in_id/topics/insights/2022/indonesia-negara-yang-paling-ramai-membicarakan-k-pop-di-twitter, (diakses pada tanggal 30 Januari 2024).

Pertanyaan-pertanyaan tersebut yakni; kegiatan K-pop memengaruhi saya dalam menjalin hubungan cinta di dunia nyata, standar pasangan saya adalah seseorang yang mirip dengan idola K-pop saya, saya belum minat untuk menikah jika belum bertemu dengan idola K-pop saya secara langsung, saya ingin berjodoh dengan idola K-pop saya, saya masih ingin mengikuti kegiatan K-pop meski usia saya sudah memasuki tahap menikah, saya ingin menunda usia untuk menikah karena belum bertemu dengan seseorang yang mirip dengan idola K-pop, dan saya ingin menunda usia untuk menikah supaya lebih lama dengan kegiatan K-pop. Dari 7 pertanyaan tersebut, lebih banyak penggemar yang menjawab jawaban iya daripada tidak.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU *CELEBRITY* *WORSHIP* YANG MENUNDA MENIKAH PADA PENGGEMAR K-POP DI KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku *Celebrity Worship* pada Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo

Dalam Islam, kita diperbolehkan untuk mengagumi seseorang atas dasar ketaatannya, karena kelak kita akan berkumpul dengan orang yang kita cintai. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim, seharusnya kita menaruh kasih sayang kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, serta bergaul dengan dan mengagumi orang-orang yang taat, shaleh, dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Lebih baik bagi kita untuk mengidolakan individu yang beriman dan taat kepada Allah daripada mengidolakan seseorang yang tidak menunjukkan cinta dan ketaatan kepada Allah..

Berikut hadits tentang pernyataan diatas:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ هِمَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ تَابَعَهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ

وَأَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي وَائِلٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Al A'masy] dari [Abu Wail] dia berkata, [Abdullah bin Mas'ud] radliallahu 'anhu berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana anda mengatakan mengenai seseorang yang mencintai suatu kaum, namun dia sendiri belum pernah bertemu dengan kaum tersebut?" maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang akan bersama dengan yang di cintainya." Hadits ini juga diperkuat oleh [Jarir bin Hazim] dan [Sulaiman bin Qarm] serta [Abu 'Awanah] dari [Al A'masy] dari [Abu Wa'il] dari [Abdullah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.¹

Berbagai alasan seseorang menjadi seorang penggemar dan mengidolakan satu atau lebih selebriti, seperti motivasi diri, pelampiasan dari masalah keluarga atau dengan pasangan, karya-karya idola yang menarik, kesehatan mental, dan lainnya. Namun, sebaiknya berhati-hati jika kebudayaan dari apa yang digemari datangnya bukan dari Islam karena perilaku *celebrity worship* atau pemujaan terhadap selebriti mendorong seseorang untuk mengikuti gaya hidup sang idola dan rela melakukan segala hal demi idolanya. Jika tidak disadari, perilaku tersebut dapat menjerumuskan seseorang untuk menjauhi perintah Allah SAW dan mendekati laranganNya.

¹ Imam Bukhari, *Shohih al-Bukhari Juz 4* (Kairo: IslamKotob), 123.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ

شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahan: *Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar. (QS. An-Nahl: 106).*²

Tidak semua penggemar yang menyukai budaya non Islam akan melupakan kewajibannya dan terjerumus kepada kekafiran. Banyak kegiatan positif yang penggemar lakukan seperti mengadakan penggalangan dana, memperkenalkan budaya Islam kepada penggemar lain, dan tetap menjalankan kewajiban seorang muslim saat sibuk dengan kegiatan *celebrity worship*. Maka dari itu, sebaiknya mengidolakan seorang selebriti dengan sewajarnya yaitu sekadar hiburan dan mengambil sisi positif seperti kedisiplinan, pantang menyerah, dan kerja keras idolanya.

Dari tujuh responden yang telah melakukan wawancara dengan peneliti, semuanya menunjukkan perilaku *celebrity worship* tingkatan *intense personal feelings*. Berhubungan dengan tema yang dibahas, berikut uraian perilaku *celebrity worship* penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo:

² Al-Qur'an, 16: 106.

1. Terlalu mengikuti perkembangan K-pop

Dari tujuh responden yang telah melakukan wawancara dengan peneliti, semuanya mengatakan bahwa mereka terus menerus mengikuti perkembangan K-pop, seperti mendengarkan lagu K-pop terbaru, mengikuti *voting*, *streaming* MV, dan membeli album terbaru. Semua kegiatan tersebut berdampak positif dan negatif bagi penggemar K-pop di Ponorogo. Dampak positifnya adalah dapat mengurangi stress, sedangkan dampak negatif yang dirasakan adalah lupa waktu karena sibuk dengan aktivitas K-pop.

2. Standar pasangan yang diinginkan mirip dengan idol K-pop

Berdasarkan wawancara dengan DAS, AZ, FC, dan CF, mereka mengatakan bahwa standar pasangan yang diinginkan berubah semenjak menjadi Kpopers. Selain itu, mereka juga membandingkan laki-laki di sekitarnya dengan idol K-pop. Mereka mengatakan bahwa kepribadian dan paras idolanya menjadi standar pasangannya. Standar pasangan yang diinginkan mirip dengan idol K-pop ini merupakan bagian dari perilaku *celebrity worship*.

Dari Abi Hurairah, ia berkata, Nabi Muhammad bersabda: Perempuan dinikahi karena empat, yaitu harta, kemuliaan nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia (beruntung). (HR Al-Bukhari, 7/7).

Dalam hadits diatas dapat dilihat bahwa terdapat empat kriteria memilih pasangan hidup, yaitu:

a. Harta

Harta merupakan salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan hidup karena menjadi modal dasar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Meskipun demikian, memiliki kekayaan saja tidak cukup jika seseorang tidak memiliki keluhuran akhlak. Seorang wanita yang kaya namun kurang memiliki akhlak yang baik dapat mengalami sikap sombong dan keinginan untuk berkuasa, yang kemudian dapat mengganggu hubungan suami istri dan mengancam keutuhan rumah tangga. Dalam ajaran Islam, agama selalu ditempatkan di atas harta dan kekuasaan.³

b. Paras yang indah

Salah satu faktor penting dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga adalah mempertimbangkan aspek fisik saat memilih pasangan. Syaikh Tihami menganjurkan agar menikahi perempuan yang cantik dan jelita untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. Manusia memang cenderung menyukai keindahan. Namun, dalam konteks ini, kecantikan tidak hanya merujuk pada aspek fisik semata, tetapi juga

³ Rousa Roudhotul Jannah, Enoh, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah," *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 1 (2021) 53-54.

mencakup kebaikan akhlak dan perilaku, baik terhadap diri sendiri, orang tua, maupun orang lain di sekitarnya.⁴

c. Sepadan atau sekufu

Maksud sekufu dalam perkawinan adalah adanya persesuaian atau keseimbangan antara suami dan istrinya, baik dari segi status sosial, akhlak, maupun kekayaan. Suami dan istri diharapkan memiliki kedudukan yang seimbang di masyarakat, serta memiliki akhlak dan kekayaan yang sama baiknya. Ketika suami dan istri memiliki kedudukan yang setara, hal ini dapat mengarah pada keberhasilan dalam rumah tangga dan membantu menghindari masalah serta ketidakberuntungan.⁵ Keturunan sering menjadi pertimbangan penting dalam memilih pasangan, karena diyakini bahwa seseorang yang berasal dari keluarga yang baik cenderung memiliki anak yang baik pula. Namun, tidak semua yang berasal dari latar belakang keluarga yang baik akan mewariskan kualitas yang sama kepada anak-anak mereka. Pada akhirnya, baik atau tidaknya seseorang bergantung pada karakter dan tindakan individu tersebut. Istilah keturunan yang baik sering dikaitkan dengan keluarga yang terhormat. Namun, kehormatan keluarga tidak hanya ditentukan oleh popularitas,

⁴ Rousa Roudhotul Jannah, Enoch, "Kriteria Memilih," 54.

⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) 15.

kekayaan, atau status sosial. Yang lebih penting adalah kemuliaan, kesucian, dan keberagamaan keluarga tersebut.⁶

d. Agama

Seorang muslimah diwajibkan menikah dengan seorang laki-laki muslim, karena ini merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Namun, seringkali orang memilih pasangan dengan mengira bahwa mereka memilih berdasarkan agama, namun pada kenyataannya hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang makna agama yang baik. Agama yang baik tidak hanya sebatas identifikasi sebagai seorang Muslim, memiliki nama Islam, atau kemampuan membaca Al-Qur'an. Lebih dari itu, agama yang baik didasarkan pada pengamalan keberagamaan yang diterapkan dalam ibadah, perilaku sehari-hari, dan hubungan dengan sesama.

3. Ingin mewujudkan impiannya dalam menjadi Kpopers

Dari tujuh responden yang telah melakukan wawancara dengan peneliti, semuanya mengatakan bahwa mereka ingin mewujudkan impiannya dalam menjadi Kpopers sebelum menikah. Impian yang dimaksud adalah menonton konser, bertemu idola secara langsung, atau pergi ke Korea Selatan.

⁶ Ibid.

4. Halusinasi

Dari tujuh responden yang telah melakukan wawancara dengan peneliti, lima responden mengatakan bahwa mereka sering berhalusinasi seperti menganggap idolanya sebagai belahan jiwanya, sedangkan dua responden mengatakan bahwa mereka tidak sering berhalusinasi. Pada penelitian Laksono dan Noer yang berjudul "Idolaku, Sumber Intimacy-ku: Dinamika Celebrity Worship dan Tugas Perkembangan Dewasa Awal Pecinta K-pop", mereka menemukan bahwa pada tingkat *intense personal feelings* dan *borderline pathological*, para penggemar cenderung membayangkan idolanya sebagai kekasih mereka. Hal ini seringkali dipicu oleh *feeling lonely* atau rasa kesepian yang dirasakan oleh penggemar pada kedua tingkatan tersebut, sehingga mereka mengembangkan fantasi yang berulang kali tentang hubungan yang mendalam dengan idolanya, seolah-olah hubungan tersebut adalah nyata. Pada individu dengan tingkat pengaguman selebriti *borderline pathological*, mereka mengalami kesulitan dalam membedakan antara perasaan suka terhadap idolanya dan hubungan dengan individu di dunia nyata. Dalam konteks hubungan romantis, individu dengan tingkat *borderline pathological* mungkin mengalami fantasi yang sangat ekstrem dan perilaku obsesif yang meyakinkan diri mereka bahwa mereka memiliki hubungan khusus dengan idolanya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam intensitas antara individu dalam tingkat *intense personal feelings* dan *borderline pathological*. Pada

tingkat *intense personal feelings*, penelitian menunjukkan bahwa perasaan suka terhadap idolanya tidak mengganggu kegiatan sehari-hari mereka. Mereka masih mampu mengontrol perilaku mereka dan memiliki keyakinan bahwa K-Pop hanya sebagai hiburan semata.⁷ Penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian ini, karena responden dalam tingkat *intense personal feelings* dalam penelitian ini menjadikan idolanya sebagai standar pasangan ideal yang diimpikan.

Dari tujuh responden yang telah melakukan wawancara dengan peneliti, lima responden mengatakan bahwa meskipun mereka menganggap idolanya sebagai belahan jiwa dan merasa cemburu atau tidak rela jika idolanya menjalin hubungan dengan orang lain. Namun, mereka tidak akan melakukan hal yang melanggar hukum demi sang idola dan tidak akan melanggar privasi idolanya meskipun ada kesempatan.

Menurut agama Islam, *celebrity worship* bukanlah hal yang diajarkan dan dipraktekkan. Perilaku *celebrity worship* juga menuai beragam tanggapan karena banyaknya bentuk-bentuk pelanggaran yang menyalahi prinsip-prinsip hukum Islam. Sebagai umat Islam, seharusnya kita berhati-hati terhadap pengaruh budaya non-Islam, terutama dalam hal mengagumi idolanya dengan perasaan gembira dan bahagia. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai zina al-laman atau zina panca indera, yaitu berpikir atau membayangkan hubungan yang melanggar batas dengan

⁷ Astri Prabawati Laksono, Afra Hafny Noer, "Idolaku, Sumber *Intimacy*-ku: Dinamika *Celebrity Worship* dan Tugas Perkembangan Awal Pecinta K-pop," *Jurnal Psikologi*, 2 (2021), 152-153.

lawan jenisnya dengan perasaan gembira dan bahagia, yang bertentangan dengan ajaran agama.⁸

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Menunda Menikah

Penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo

Semua responden yang telah melakukan wawancara dengan peneliti masuk ke dalam usia masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah istilah yang digunakan untuk seseorang yang berusia 18 tahun hingga 25 tahun. Masa dewasa awal adalah masa dimana seseorang siap mengambil peran dan tanggung jawab dalam masyarakat, mulai terlibat dalam dunia kerja, berinteraksi secara sosial, serta membangun hubungan dengan lawan jenis.⁹

Dari tujuh responden yang telah melakukan wawancara dengan peneliti, semuanya mengungkapkan alasan mereka ingin menunda usia untuk menikah yakni:

1. Ingin mewujudkan impiannya bertemu dengan sang idola

Dari tujuh responden yang telah wawancara dengan peneliti, semuanya ingin mewujudkan impiannya bertemu dengan idola atau menonton konser idolanya sebelum menikah. Mereka berpikir bahwa semua impiannya ini kemungkinan kecil mereka dapatkan setelah menika. Mereka mengatakan bahwa bertemu dengan idol K-pop

⁸ Raisiska Alifia, Ratu Haika, dan Maisyarah Rahmi Hasan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku *Fangirl* K-Pop Yang Kurang Minat Menikah (Studi di Kota Samarinda)," *Mitsaq Islamic Law Journal*, (2022), 83.

⁹ Alifia Fernanda Putri, "Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Tugas Perkembangannya," *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 2 (2019), 36.

sebelum menikah adalah sebuah *wish list* sebagian besar penggemar K-pop di dunia. Padahal, banyak dijumpai kasus penggemar yang mengalami PCD (*Post Concert Depression*) atau kondisi dimana seseorang merasa sedih dan hampa setelah menghadiri konser yang sangat dinantikannya serta penggemar yang kecanduan menghadiri konser. Maka, hal ini bukan alasan yang tepat untuk seorang muslimah menunda usia untuk menikah.

Nabi Muhammad SAW memerintahkan ummatnya untuk menikah bagi yang telah mampu, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dari ‘Abdullah bin Mas’ud RA. Beliau menuturkan: “Kami bersama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ

وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahan: *Dari Abdullah bin Mas'ud -radhiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya).¹⁰*

¹⁰ Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasai jilid 2* (Gema Insani, 2023), 280.

2. Standar pasangan yang diinginkan mirip dengan idol K-pop dan membandingkan laki-laki di sekitarnya dengan idol K-pop

Berdasarkan wawancara dengan DAS, AZ, FC, dan CF, mereka mengatakan bahwa salah satu alasan mereka ingin menunda usia untuk menikah adalah ingin memiliki calon suami yang mirip dengan idola K-pop nya dari segi ketampanan, harta, dan kepribadiannya. Munculnya halusinasi yang menyebabkan standar pasangan yang diinginkan mirip dengan idol K-pop. Pada tahap dewasa awal, hubungan romantis cenderung lebih realistis, yang ditandai dengan kesadaran akan apa yang dapat dicapai dan tidak. Hal ini bisa menjadi distraksi bagi individu dalam mencapai tugas perkembangan untuk membentuk hubungan cinta pada fase dewasa awal.¹¹

3. Ingin mengikuti kegiatan-kegiatan K-pop dengan bebas

Dari tujuh responden yang telah melakukan wawancara dengan peneliti, responden DAS, AA, dan CF mengatakan bahwa salah satu faktor ingin menunda usia untuk menikah adalah ingin bebas dan ingin menjadi penggemar K-pop lebih lama. Ini merupakan salah satu dampak *celebrity worship*. Penggemar dengan *celebrity worship* tingkat *intense personal feelings* cenderung meniru apa yang dipakai dan dilakukan idolanya. Saat ini, banyak idol K-pop yang belum menikah di usia 30-40 tahun. Takutnya, para penggemar K-pop akan meniru gaya hidup idola yang menyimpang dengan ajaran Islam.

¹¹ Astri Prabawati Laksono, "Idolaku, Sumber *Intimacy*-ku," 152-153.

Allah memudahkan urusan pernikahan. Segala hal yang ada di sisi Allah tidak sebanding dengan kepunyaan manusia yang terbatas. Oleh karena itu, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah dan berpaling kepada kebendaan semata adalah solusi terbaik. Sebab, segala urusan dan hukum berdasarkan pandangan kebendaan saja akan membuat manusia kelelahan dan menghilangkan keindahan masa muda.¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

Terjemahan: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melewati batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S Al-Maidah: 87)*¹³

4. Merasa takut dengan beberapa kasus pernikahan seperti perselingkuhan ataupun KDRT serta *trust issue* dengan laki-laki

Berdasarkan wawancara dengan DAS, AZ, AAW, FC, CF, dan ANS mereka mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab mereka ingin menunda usia untuk menikah adalah karena hilangnya kepercayaan mereka dengan laki-laki dan takut dengan kasus perselingkuhan atau KDRT. Dalam penelitian Raisiska, dkk yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku *Fangirl* K-pop yang Kurang Minat Menikah

¹² Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 31-32.

¹³ Al-Qur'an, 5: 87.

(Studi di Kota Samarinda)”, *trust issue* juga menjadi faktor yang mempengaruhi ketidakminatan para *fangirl* K-pop untuk menikah. *Trust issue* adalah kondisi di mana seseorang kehilangan keyakinan pada orang lain. Bahkan, seringkali penggemar yang terlibat dalam budaya K-Pop dengan alasan karena patah hati atau kehilangan kepercayaan pada lawan jenis.¹⁴

Terdapat hadis yang menganjurkan umat Muslim untuk menikah tanpa khawatir akan terkungkung hidupnya. Berikut hadisnya:

“Bukan golonganku orang yang merasa khawatir akan terkungkung hidupnya karena menikah kemudian ia tidak menikah” (HR Thabrani).

Tugas utama pada masa dewasa awal adalah bekerja, menikah, dan membentuk keluarga. Keterlambatan dalam memenuhi salah satu dari tugas-tugas tersebut dapat berdampak pada perkembangan selanjutnya. Jika seseorang dewasa awal terlambat dalam menikah, dampaknya bisa terlihat pada aspek psikologis dan biologisnya. Secara psikologis, individu dapat merasakan peningkatan dalam kebebasan dan kemandirian dalam pengambilan keputusan, sementara secara biologis, kesulitan mungkin muncul dalam mengelola kondisi kesehatan dan memenuhi kebutuhan seksual. Dalam kehidupan, wanita lebih sering merasa sakit daripada laki-laki. Hal ini berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadapnya, wanita membutuhkan laki-laki yang melindunginya dan memberinya rasa aman. Seorang profesor psikologi pernah melakukan beberapa penelitian dan

¹⁴ Raisiska Alifia, “Tinjauan Hukum Islam,” 90.

menyimpulkan bahwa 95% wanita mengakui tidak berharga tanpa adanya laki-laki.¹⁵ Meskipun berusaha untuk tidak menikah, dia tetap menyesal di kemudian hari. Topik pembicaraan tentang pernikahan sering dianggap sensitif karena adanya pandangan masyarakat yang menganggap individu belum lengkap tanpa pasangan hidup. Sebagai respons, beberapa orang mungkin menjaga jarak, mencari teman yang dapat dipercaya untuk berbagi cerita, mengontrol emosi dengan menemukan makna dalam pekerjaan, dan menerima bahwa keadaan saat ini adalah kehendak terbaik dari Allah.¹⁶

Hukum perkawinan itu asalnya mubah dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Namun dalam kondisi apabila seorang wanita menginginkan menunda usia untuk menikah akibat kegiatan K-pop yang mana dalam kegiatan tersebut seorang penggemar menjadikan idola-idola mereka sebagai tolak ukur pasangan dan menjadikannya sebagai bahan khayalan untuk menyenangkan dirinya padahal kondisinya sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan maka dalam Islam dianjurkan baginya untuk segera menikah. Menikah dapat memberikan wanita seorang imam yang dapat menuntun hidupnya pada kebaikan serta menjaga pandangan mata dan hati untuk selalu taat kepada Allah SWT. Secara jiwa ia akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Secara keturunan maka ia akan mendapatkan keturunan sesuai dengan ajaran Islam. Secara finansial maka ia akan menggunakan hartanya untuk kebutuhan rumah tangga. Secara akal

¹⁵ Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah*, 29-30.

¹⁶ Syarifah Qairani HR, Pengaruh Celebrity Worship Terhadap Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup pada Individu Dewasa Awal Penggemar K-Pop di Malang Raya, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 79-80

ia akan terhindar dari zina, meskipun zina dengan panca indera yang mana disaat seseorang memikirkan atau mengkhayalkan lawan jenisnya dengan perasaan bahagia dan senang.¹⁷



¹⁷ Raisiska Alifia, "Tinjauan Hukum Islam," 93.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan terkait perilaku *celebrity worship* yang menunda menikah pada penggemar K-pop di Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

1. *Celebrity worship* bukanlah hal yang diajarkan oleh agama Islam. Perilaku *celebrity worship* juga banyak menuai pro dan kontra karena banyaknya bentuk-bentuk pelanggaran yang menyalahi aturan dalam Islam. Perilaku *celebrity worship* atau pemujaan terhadap selebriti mendorong seseorang untuk mengikuti gaya hidup sang idola dan rela melakukan segala hal demi idolanya. Jika tidak disadari, perilaku tersebut dapat menjerumuskan seseorang untuk menjauhi perintah Allah SAW dan mendekati laranganNya. Apabila perilaku tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam sebaiknya ditinggalkan. Salah satu bentuknya adalah munculnya fantasi terhadap idola K-pop dengan perasaan senang dan bahagia. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai zina al-laman atau zina dengan panca indera, yang mana disaat seseorang memikirkan atau mengkhayalkan lawan jenisnya dengan perasaan bahagia dan senang. Sebagai umat Muslim sudah sepantasnya kita menaruh cinta kepada Allah SAW dan Nabi Muhammad SAW serta

bergaul dan mengidolakan orang yang shalih, taat, dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi daripada mengidolakan seseorang yang tidak mencintai dan tidak taat kepada Allah.

2. Islam tidak memberikan ketentuan pasti tentang usia perkawinan dalam bentuk umur, hanya saja untuk dijadikan landasan kesiapannya adalah kebaligan. Beberapa faktor penggemar K-pop di Ponorogo ingin menunda usia untuk menikah yaitu ingin mewujudkan impiannya bertemu dengan sang idola, standar pasangan yang diinginkan mirip dengan idol K-pop, membandingkan laki-laki di sekitarnya dengan idol K-pop, ingin mengikuti kegiatan-kegiatan K-pop dengan bebas, merasa takut dengan beberapa kasus pernikahan seperti perselingkuhan ataupun KDRT, dan *trust issue* dengan laki-laki. Ditinjau dari hukum Islam, perilaku menunda menikah harus dihindari karena tidak sesuai dengan dalil-dalil yang telah dipaparkan. Menikah juga dapat menghindari diri dari mudharat dari perilaku *celebrity worship* seperti zina al-laman atau zina dengan panca indera.

B. Saran

Penggemar K-pop dengan tingkatan *intense personal feelings* dan *borderline pathological* untuk dapat mengontrol diri dan tetap berpikir rasional agar tidak berdampak buruk pada perilaku menunda usia menikah. Karena dengan menikah seorang wanita akan memiliki seorang pemimpin yang dapat menuntun kehidupan, membantu menjaga pandangan, dan

mengarahkan hati untuk mentaati Allah. Secara jiwa, ia akan merasa tenang dan tentram sebab dengan menikah ia akan terhindar dari perbuatan tercela atau perzinahan. Secara keturunan maka ia akan memiliki keturunan sesuai dengan syariat Islam. Secara harta maka ia akan mempergunakan hartanya tersebut kepada hal yang lebih bermanfaat untuk kebutuhan rumah tangganya dan secara akal maka ia akan terjaga dari zina yang umumnya dilakukan dengan panca indera, yang mana disaat seseorang memikirkan atau mengkhayalkan lawan jenisnya dengan perasaan senang dan bahagia.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Adinda. *Menikah dengan Kematian*. Medan: Guepedia. 2021.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam (dalam Sistem Hukum di Indonesia)*. Jakarta: Prenada Media. 2020.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama. 2021.
- Jumiyati, Sri dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi. 2022.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Sleman: Deepublish. 2020.
- Masrukhin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Kudus: Media Ilmu Press. 2014.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2017.
- Muchson. *Metode Riset Akuntansi*. t.tp: Spasi Media. 2017.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam (dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia)*. DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. DIY: PT Kanisius. 2021.
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2006.
- Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung. 2013.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung. 2016.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Jakarta Selatan: Visimedia. 2007.
- Yusuf, Muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. 2017.

Referensi Jurnal atau Artikel

- Alifia, Raisiska, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku *Fangirl* K-Pop yang Kurang Minat Menikah (Studi di Kota Samarinda)." *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, Vol. 1. No. 1 (Februari 2023), 81-94.
- Arundati, Nahifa, dkk. "Perilaku *Celebrity Worship* pada Anggota Fandom Exo Dalam Komunitas Exo-L Bandung." *Jurnal Komunikasi*, Vol. 13. No. 1. 2019. 53-72.
- Asrori, Ahmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Musli." *Al-'Adalah*, Vol. 12. No. 2. 2015. 807-826.
- Ayu, Ni Wayan Reza Safitri, dan Dewi Puri Astiti. "Gambaran *Celebrity Worship* Pada Penggemar K-Pop." *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, Vol. 1. No. 3 (September 2020), 203-210.
- Ayunita, Tiara Putri, dan Fizzy Andriani. "Fanatisme Remaja Perempuan Penggemar Musik K-Pop" *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, Vol. 2. No. 1. 2018. 676-685.
- Benu, Julian Marlin Y, dkk. "Perilaku *Celebrity Worship* Pada Remaja Perempuan." *Journal of Health and Behavioral Science*, Vol. 1. No. 1 (Maret 2019), 13-25.
- Dewi, D. P. K. S, dan Komang Rahayu Indrawati. "Gambaran *Celebrity Worship* pada Penggemar K-Pop Usia Dewasa Awal di Bali." *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 6. No. 2. 2019. 291-300.
- Fakistania, Arviatinnisa Bahriatul. "Memilih Calon Pasangan Menurut Syaikh Muhammad AtRihami dalam Kitab *Qurrat Al-'Uyun*." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1. No. 2 (Desember 2021), 69-74.
- Jannah, Rousa Roudhotul. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah." *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1. No. 1 (Juli 2021), 51-56.
- Laksono, Astri Prabawati, dan Afra Hafny Noer. "Idolaku: Sumber *Intimacy*-ku: Dinamika *Celebrity Worship* dan Tugas Perkembangan Awal Pecinta K-pop." *Jurnal Psikologi*, Vol. 17. No. 2. 2021. 139-156.
- Maharani, Andhira Diffa Mauwi, dan Diana Rahmasari. "Gambaran Psikologis *Celebrity Worship* pada Penggemar BTS (*Bangtan Boys*)." *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 9. No. 8. 2022. 34-43.
- Maltby, John, dkk. "A Clinical Interpretation of Attitudes and Behaviors Associated with *Celebrity Worship*." *The Journal of Nervous and Mental Disease*, Vol. 191. No. 1. 2003. 25-29.

- McCutcheon, Lynn E., Diane D. Ashe, D, James Houran, dan John Maltby. "A Cognitive Profile of Individuals Who Tend to Worship Celebrities." *The Journal of Psychology*, Vol. 137. No. 4. 2003. 309-322.
- McCutcheon, Lynn E., Rense Lange, dan James Houran. "Conceptualization and Measurement of Celebrity Worship." *British Journal of Psychology*, Vol. 93. No. 1. 2002. 67-87.
- Muhaditia, Muhaditia, dkk. "Pengaruh *Korean Waves* Terhadap *Fashion* Remaja Indonesia." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 1. No. 1. 2022. 138-153.
- Najwah, Nurun. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 1. No. 1. 2018. 95-120.
- Putri, Alifia Fernanda. "Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Tugas Perkembangannya." *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, Vol. 3. No. 2. 2019. 35-40.
- Raviv, Amiram, dkk. "Adolescent Idolization of Pop Singers: Causes, Expressions, and Reliance." *Journal of Youth and Adolescence*, Vol. 25. 1996. 631-650.
- Sitorus, Iwan Romadhon. "Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, Vol. 13. No. 2. 2019. 190-199.
- Tyas, Aprilia Kusuma Wardhani Suryaning, dan Siti Hafsa Budi Argiati. "Pengambilan Keputusan Menikah Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Sukoharjo Ngaglik." *Jurnal Spirits*, Vol. 8. No. 2. 2018. 78-93.
- Umasangadji, Moh Kasim. "Hukum Menunda Perkawinan dalam Islam (Studi Kasus di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Sula)." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 9. No. 1. 2023. 55-71.

Referensi Skripsi:

- Aditya, Rio Rizky. "Faktor-Faktor Menunda Pernikahan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim. 2019.
- HR, Syarifah Qairani. "Pengaruh *Celebrity Worship* Terhadap Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup pada Individu Dewasa Awal Penggemar K-pop di Malang Raya." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim. 2023.
- Muniruzaman, Kirana Amarisa Q. "*Celebrity Worship* sebagai Prediktor *Romantic Beliefs* pada *Emerging Adult* Penggemar K-pop di Indonesia." Skripsi, Universitas Indonesia. 2022.
- Nofal, Arif. "Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam." Skripsi, IAIN Bengkulu. 2019.

Referensi Peraturan:

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Referensi Internet:

Kim, YeonJong. Indonesia Negara yang Paling Ramai Membicarakan K-pop di Twitter 2021, dikutip dari <https://blog.twitter.com/in/topics/insight/2022/indonesia-negara-yang-paling-ramai-membicarakan-k-pop-di-twitter>, [diunduh tanggal 20 Oktober 2023].

